

Dra. Siah Khosyi'ah, M.Ag.

DISUSUN
BERDASARKAN
KURIKULUM TERBARU
NASIONAL
PERGURUAN TINGGI
AGAMA ISLAM

Wakaf & Hibah

PERSPEKTIF ULAMA FIQH
DAN PERKEMBANGANNYA
DI INDONESIA



Dra. Siah Khosyi'ah, M.Ag.

WAKAF DAN HIBAH

PERSPEKTIF ULAMA FIQH DAN PERKEMBANGANNYA DI INDONESIA



Penerbit CV. Pustaka Setia
Bandung

KUTIPAN PASAL 72:

Ketentuan Pidana Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (1) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah, atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Dra. Siah Khosyi'ah, M.Ag.

WAKAF DAN HIBAH PERSPEKTIF ULAMA FIQH

DAN PERKEMBANGANNYA DI INDONESIA/Dra. Siah Khosyi'ah, M.Ag.

Bandung: Pustaka Setia, 2010.

256 hlm; Ukuran Isi 12 × 19 cm

ISBN : 978-979-076-023-3

Copy Right© 2010 **CV PUSTAKA SETIA**

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Hak penulis dilindungi undang-undang.

All right reserved

Desain Sampul	:	Wandi
Setting, Montase, Layout	:	Tim Redaksi Pustaka Setia
Editor	:	Drs. Maman Abdul Djaliel, M.Ag.
Cetakan I	:	Desember 2010
Khat Arab	:	Drs. Maman Abdul Djaliel, M.Ag.
Diterbitkan oleh	:	CV PUSTAKA SETIA Jl. BKR (Lingkar Selatan) No. 162-164 Telp. : (022) 5210588 – 5224105 Faks. : (022) 5224105 BANDUNG 40253

(Anggota IKAPI Cabang Jabar)

n dalam kemaslahatan

a wakaf, baik menurut
n perundang-undangan
apun bab VI membahas
dengan bab VII yang
af secara rinci.

f, pihak-pihak yang
akaf dengan ahli waris
bab IX secara khusus
wakaf yang berlaku di

ntang wakaf jika tidak
anyak pihak yang ingin
yang diberikan kepada
ini dibahas dalam bab

tentang hibah sebagai
ta hukum Islam yang
n informasi yang jelas
ya, bentuk dan macam
talnya hibah.

g wakaf sehingga dapat
ang lengkap bagi para
lik harta benda yang
la pihak lain. Namun
ya sehingga kritik dan
t diperlukan untuk

Penulis

mbangannya di Indonesia



BAB 1	
PENDAHULUAN	11
BAB 2	
PENGANTAR UMUM TENTANG WAKAF	15
A. Pengertian Wakaf	15
B. Dasar Hukum Wakaf	23
C. Syarat-syarat Wakaf	27
D. Syarat-syarat Waqif (Pewakaf)	31
E. Syarat-syarat Mauquf (Benda yang Diwakafkan)	36
F. Rukun Wakaf	38
G. Persoalan dan Sikap Para Ulama terhadap Rukun Wakaf	40
H. Redaksi Wakaf (Pernyataan Wakaf)	45
I. Rukun Wakaf dalam Perundang-undangan di Indonesia	46
J. Macam-macam wakaf	54
BAB 3	
CARA-CARA PEMANFAATAN BENDA WAKAF	71
A. Harta Benda yang Diwakafkan	72

B. Cara Pemanfaatan Benda Wakaf secara Umum	77
C. Cara Penggunaan Benda Wakaf di Indonesia	81
D. Cara Pemanfaatan Benda Wakaf di Negara Lain	84

BAB 4

PELESTARIAN WAKAF	87
A. Pengertian Pelestarian Wakaf	90
B. Pelestarian dan Produktivitas Benda Wakaf	91
C. Batasan Harta Benda yang Boleh Diwakafkan	93
D. Perubahan, Penyelesaian, dan Pengawasan Harta Wakaf Menurut PP No. 28 Tahun 1977	95
E. Tindakan yang Merusak Kelestarian Wakaf	98
F. Pendapat Ulama Fiqh tentang Pelestarian Wakaf	100

BAB 5

TETAPNYA BENDA WAKAF	113
A. Keabsahan Tetapnya Benda Wakaf Menurut Ulama Fiqh	114
B. Tetapnya Benda Wakaf Menurut Undang-Undang	120

BAB 6

PENGGANTIAN BENDA WAKAF	127
A. Pengertian Penggantian Benda Wakaf	127
B. Syarat-syarat Penggantian Benda Wakaf	128
C. Penggantian Benda Wakaf Menurut Ulama Fiqh	129
D. Analisis terhadap Penggantian Benda Wakaf	140

BAB 7

PENGURUSAN BENDA WAKAF (NAZHIR)	145
A. Nazhir atau Pemeliharaan Harta Wakaf	145
B. Pendapat Ulama tentang Pemeliharaan Harta Wakaf	147

.....	77
Indonesia	81
Negara	84
.....	87
.....	90
Wakaf	91
wakafkan	93
awasan Harta	95
Wakaf	98
tarian Wakaf	100
.....	113
Menurut Ulama	114
Undang-Undang	120
.....	127
af	127
wakaf	128
Ulama Fiqh	129
a Wakaf	140
.....	145
wakaf	145
an Harta	147

C. Nazhir Wakaf di Indonesia	150
D. Hikmah Nazhir dalam Perwalian Wakaf	156

BAB 8

PEMILIKAN WAKAF	159
A. Pengertian Pemilikan Wakaf	159
B. Wakaf untuk Diri Sendiri	161
C. Wakaf kepada Anak dan Kerabat Waqif	166
D. Perlindungan kepada Sebagian Ahli Waris	167

BAB 9

PENGUNDANGAN HUKUM WAKAF DI INDONESIA	171
A. Hukum Wakaf berdasarkan PP Nomor 28 Tahun 1977	171
B. Hukum Wakaf Menurut Kompilasi Hukum Islam	191
C. Hukum Wakaf Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004	209

BAB 10

HIBAH	239
A. Pengertian Hibah	239
B. Dasar Hukum Hibah	240
C. Syarat dan Rukun Hibah	242
D. Pencabutan Hibah	244
E. Macam-macam Bentuk Hibah	246

DAFTAR PUSTAKA	249
RIWAYAT PENULIS	255



"Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menunjang) ketenteraman jiwa mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui." (Q. S. Al-Taubah: 103)

Bab

1

Pendahuluan

Salah satu institusi atau pranata sosial Islam yang mempunyai nilai sosial ekonomi adalah lembaga perwakafan. Sebagai kelanjutan dari ajaran tauhid, yang berarti bahwa segala sesuatu berpuncak pada kesadaran akan adanya Allah SWT., lembaga perwakafan adalah salah satu bentuk perwujudan keadilan sosial dalam Islam. Prinsip pemilikan harta dalam Islam menyatakan bahwa harta tidak dibenarkan dikuasai oleh sekelompok orang. Hal demikian sebagaimana termasuk dalam surat At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

سورة التوبة: ١٠٣

Artinya:

"Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui." (Q. S. At-Taubah: 103)

Penguasaan harta oleh sekelompok orang akan melahirkan eksploitasi kelompok minoritas (si kaya) terhadap mayoritas (si miskin) yang akan menimbulkan kegoncangan sosial dan menjadi *penyakit masyarakat yang mempunyai akibat negatif yang beragam*. Harta tidak hanya untuk dinikmati sendiri, tetapi harus dinikmati bersama. Ini tidak berarti bahwa ajaran Islam melarang orang untuk kaya raya, tetapi suatu peringatan kepada umat manusia bahwa Islam mengajarkan fungsi sosial harta. Untuk itulah diciptakan lembaga zakat, infak, sedekah, kafaah, perwakafan, dan lembaga-lembaga lainnya (Juhaya S. Praja, 1995: 1).

Para pakar berkonsensus bahwa pranata wakaf adalah sebuah pranata hukum yang berasal dari hukum Islam. Hal ini bukan tampak dari segi pengaturannya dalam prinsip-prinsip pokok hukum Islam yang sekaligus tidak terlalu tegas disebutkan dalam Al-Quran, melainkan cukup banyak kita jumpai pengaturannya dalam As-Sunnah. Dalam kitab *Nail Al-Authar* misalnya, Imam Asy-Syaukani menyebutkan tidak kurang dari 20 hadis yang membicarakan tentang wakaf sehingga tidak ada keraguan lagi mengenai landasan hukum. Tepatlah kalau Sayyid Sabiq dalam *fiqh al-sunnah* menyatakan bahwa Allah telah mensyariatkan wakaf, mengajarkan dan menjadikannya sebagai salah satu cara untuk mendekatkan diri pada Allah (Abdurrahman, 1994: 2).

Di negara-negara Islam seperti Mesir dan Arab Saudi, pranata wakaf telah didayagunakan dan memegang peranan yang sangat besar dalam menunjang dan mengembangkan berbagai aspek kehidupan umat Islam. Muhammad Zain bin Haji Othman dalam tulisannya menyatakan bahwa "*The institutions of wakaf in Islam has were erlly muslims*" (Othman, 1983: 3), sedangkan Sayed Ammer Ali menyatakan bahwa hukum wakaf merupakan cabang yang terpenting dalam hukum Islam, sebab dapat terjalin dalam seluruh kehidupan ibadat dan perekonomian sosial kaum muslim (Fyzeel, 1966: 72).

Sekalipun pranata wakaf telah disepakati sebagai suatu pranata agama dan kehidupan kaum muhajirin, tetapi aspek hukum yang berkenaan dengan pranata ini, menurut Fyzeel merupakan cabang yang tersukar (Fyzeel, 1966: 72), sehingga Naziroedin Rahmat dalam salah satu tulisannya menyebutkan bahwa sesungguhnya satu keteledoran alim ulama Islam yang tidak begitu memopulerkan ajaran Islam mengenai wakaf selama ini. Persoalan wakaf jarang menjadi

kepuasaan dan pembahasan di kalangan masyarakat Islam yang menjadi persoalan harta wakaf agak kabur dan belum jelas (Rahmat, 1994: 15) sehingga wajar dan menjadi tanggung jawab kita bersama untuk lebih mengetengahkan dan mengfungsikan pranata hukum ini dalam kehidupan umat Islam di mana pun berada, termasuk umat Islam Indonesia.

Bilamana hal yang kita kemukakan di atas dikembangkan lebih lanjut melalui serangkaian penelitian dan pengkajian terhadap konsep-konsep tentang wakaf yang dapat kita angkat dari sejumlah "kitab kuning", kita akan menghasilkan sejumlah konsep ideal tentang wakaf. Akan tetapi, bilamana persoalannya dikaji secara kontekstual, misalnya dalam kondisi dan situasi di Indonesia, kita akan mendapatkan suatu realita yang lain dan sekaligus menemukan suatu konsep dan peranan dari wakaf sebagai suatu pranata yang sangat terkait dengan situasi lokal.

Menurut Moh. Zain bin Haji Othman seorang pakar dari Islamic Studie Universitas of Malaya yang banyak mengkaji masalah wakaf menyatakan bahwa "*in Malaya and Java, the from wakaf has slight peronetic modifications, a many muslim people og the however, in particular, the term wug of spelt 'wakaf' is more commonly used*" (Othman, 1982: 21).

Di sini tampak adanya spesifikasi tertentu dari wakaf pada suatu daerah lain, bahkan terkadang sampai menyangkut konsepsi mengenai pengelolaan wakaf di negeri Kedah. Ia menulis bahwa tidak ada hukum wakaf yang sebenarnya (Othman, 1990: 160) sehingga melalui penelitian yang dilakukan hanya menjumpai masjid wakaf di negeri Kedah. Oleh karena itu, ia menganggap hal tersebut tidak masuk akal karena masjid harus menjadi wakaf dengan sendirinya, tidak peduli apakah masjid itu terdaftar atau tidak (Othman, 1990: 281).

Sebaliknya, Muhammad Daud Ali menyatakan bahwa wakaf telah mengatur dan menjadi tradisi umat Islam di mana pun juga. Di Indonesia, lembaga ini telah menjadi penunjang utama perkembangan masyarakat, hampir semua rumah ibadah, pengurus Islam dan lembaga-lembaga keagamaan Islam lainnya dibangun di atas tanah wakaf (Ali, 1988: 89). Apa yang dikemukakan oleh Daud Ali di atas, terlepas dari tepat atau tidaknya dalam realitas menunjukkan kepada kita bahwa wakaf dalam pengaturannya sudah tentu akan dikaitkan dengan hukum lokal dan hukum nasional yang dituangkan dalam berbagai produk perundang-undangan.

Rahmat Djatnika (1982: 180) menegaskan bahwa institusi yang mempunyai persamaan dengan wakaf memang telah terdapat sejak zaman kedatangan agama Islam di Jawa Timur, misalnya seperti sima dan dharma, dan banyak lagi yang lainnya. Akan tetapi, dari yuridis institusi itu mempunyai perbedaan esensial dengan wakaf walaupun dari segi fenomena sosial mempunyai persamaan yang dekat sekali. Untuk itu, menurut hemat saya perlu dilakukan penelitian yang lebih mendalam tentang keberadaan tanah wakaf yang dikenal dalam hukum adat tersebut dikaitkan dengan ada atau tidaknya pengaruh agama dan hukum Islam di daerah bersangkutan untuk memperoleh kejelasan persamaan dan perbedaan antara wakaf dan pranata-pranata tradisional lainnya.

Mengingat akan arti pentingnya persoalan wakaf, Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 telah mencantumkan adanya suatu ketentuan khusus mengenai masalah ini. Sebagaimana dalam Pasal 49 ayat 3, yang mengatakan bahwa perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah. Peraturan Pemerintah yang dimaksud dalam Pasal 49 ayat 3 UU PA, baru dikeluarkan 17 tahun kemudian yaitu pada tanggal 17 Mei 1977 yang berwujud Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977 (LN, 1977, No. 38) tentang perwakafan tanah milik.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1977 dan berbagai peraturan pelaksanaannya, telah terjadi suatu pembaharuan di bidang perwakafan tanah. Sebagaimana persoalan perwakafan tanah milik ini telah diatur dan diterbitkan, serta diarahkan sedemikian rupa sehingga benar-benar memenuhi hakikat dan tujuan dari perwakafan sesuai dengan ajaran agama Islam.

Sekalipun demikian, keberadaan wakaf di negara kita ini bukanlah tanpa masalah, di samping kita mempunyai pengaturan hukum yang bermacam-macam, juga masih belum mencakup segala jenis wakaf yang dikenal dalam buku Islam. Dalam pelaksanaannya juga masih sering menghadapi hambatan-hambatan yang perlu disempurnakan.



Bab 2

Pengantar Umum tentang Wakaf



Pengertian Wakaf

Pranata wakaf merupakan sebuah pranata yang berasal dari hukum. Oleh karena itu, apabila kita berbicara masalah perwakafan pada umumnya dan perwakafan tanah pada khususnya, kita tidak mungkin melepaskan dari pembicaraan tentang konsepsi wakaf menurut hukum Islam, dari mana sebenarnya pranata tersebut. Seperti lazimnya dalam kitab-kitab fiqh, pemahaman tentang masalah ini dimulai dari pendekatan bahasa. Menurut bahasa, kata "waqaf" dalam bahasa Arab disalin ke dalam bahasa Indonesia menjadi wakaf, sebenarnya adalah bentuk masdar atau kata jadian dari kata kerja "waqafa". Kata kerja atau *fi'il* "waqafa" ada kalanya memerlukan objek (lazim). Kata "waqaf" adalah sinonim atau identik dengan kata-kata "habs". Dengan demikian, kata "waqaf" dapat berarti berhenti dan menghentikan, dapat pula berarti menahan (*habs*). Menurut Adjag Al-Alabiji, kata "waqaf" berasal dari kata kerja "*waqafa*" (*fi'il madhi*), *yaqifu* (*fi'il mudhari*), *waqfan* (*isim masdar*) yang berarti berhenti atau berdiri (Alabiji, 1989: 23). Menurut "ilmu fiqh" kata "waqaf" berarti menahan, menghentikan, atau mengekang (Dirjen Pembinaan, 1986: 207).

Penulisan kata "waqaf" dalam bahasa Indonesia adalah dengan huruf f (wakaf). Kata ini diambil dalam bahasa Arab, kata abstrak (*mashdar*) *waqfun* atau kata kerja (*fi'il*) *waqafa-yaqifu* yang dapat berfungsi sebagai kata kerja intransitif (*fi'il lazim*) atau transitif (*fi'il muta'addi*). Akan tetapi, pengertian yang dipakai dalam tulisan ini ialah kata "wakaf" dari kata kerja transitif.

Pengertian Lexiologis atau Sinonim Wakaf

Dalam literatur fiqh (hukum Islam) sering dijumpai istilah-istilah yang semakna dengan wakaf, baik dalam penggunaan bentuk masdanya maupun kata kerja (*fi'il*)nya. Kata-kata tersebut ialah:

حَبْسٌ ، أَحْبَسَ ، صَدَقَةٌ ، تَحْرِيمٌ ، سَبِيلٌ ، سَبِيلٌ - يَسْبِلُ

Perlu diperhatikan bahwa kata "waqaf" tidak dikonotasikan pada bentuk kata kerja yang terdiri atas "tiga huruf" yang mempunyai imbuhan (*tsulatsi mazid*); hanya bentuk *tsulatsi mujarrod* yang lazim digunakan dalam literatur hukum Islam, seperti dalam kalimat *Waqafa al-ardha* (aku telah wakafkan tanah ini). Demikian jika membaca kitab hadis, kita tidak akan menjumpai kata "waqaf", tetapi kata *حَبْسٌ* dan *سَبِيلٌ* (Lihat *Al-Majmu'* juz xvi, hlm. 574). Kendati demikian, term wakaf digunakan, baik di Indonesia maupun di beberapa negeri Islam (Juhaya S. Praja, 1995: 6).

Menurut arti bahasa, wakaf berarti "habs" atau menahan. Dalam kitab-kitab fiqh mazhab Maliki lebih banyak digunakan kata "habs" yang artinya sama dengan wakaf (Basyr, 1977: 5). Menurut Muhammad Daud Ali (1988: 80) perkataan "waqaf" menjadi "wakaf" dalam bahasa Indonesia berasal dari kata kerja bahasa Arab "waqaf" yang berarti menghentikan, berdiam di tempat, atau menahan sesuatu. Jika pengertian menghentikan ini dihubungkan dengan ilmu baca Al-Quran (ilmu tajwid) adalah tata cara menyebut huruf-huruf, dari mana dimulai dan di mana harus berhenti. Wakaf dalam pengertian ilmu tajwid mengandung arti menghentikan bacaan. Seorang pembaca tidak boleh berhenti di pertengahan suku kata, harus pada akhir kata di penghujung ayat agar bacaannya sempurna. Pengertian wakaf dalam makna berdiam di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah ketika menunaikan ibadah haji. Tanpa berdiam di Arafah tidak sempurna ibadah hajinya.

nesia adalah dengan
sa Arab, kata abstrak
fa-yaqifu yang dapat
im) atau transitif (fi'il
kai dalam tulisan ini

kaf

dijumpai istilah-istilah
unaan bentuk masda-
sebut ialah:

حَبْسٌ أَحْبَسَ

tidak dikonotasikan
uf" yang mempunyai
mujarrod yang lazim
dalam kalimat *Waqafa*
n jika membaca kitab
tetapi kata حَبْسٌ dan
dati demikian, term
beberapa negeri Islam

bs" atau menahan.
nyak digunakan kata
r, 1977: 5). Menurut
af" menjadi "wakaf"
bahasa Arab "waqaf"
pat, atau menahan
ungkan dengan ilmu
nyebut huruf-huruf,
enti. Wakaf dalam
nghentikan bacaan.
engahan suku kata,
acaannya sempurna.
afah pada tanggal 9
a berdiam di Arafah

Pengertian menahan (sesuatu) dengan harta kekayaan, itulah yang dimaksud dengan wakaf dalam uraian ini. Wakaf adalah menahan suatu benda yang diambil manfaatnya sesuai dengan ajaran Islam (Ali, 1988: 80). Dalam pengertian lain ialah menghentikan (menahan) perpindahan milik suatu harta yang bermanfaat dan tahan lama sehingga manfaat harta itu dapat digunakan untuk mencari keridaan Allah SWT. (Dirjen Pembinaan, 1986: 207). Sayid Sabiq mengartikan wakaf sebagai menahan harta dengan memberikan manfaatnya di jalan Allah (Sabiq, 1988: 148).

Dalam bahasa Arab, term wakaf kadang-kadang bermakna objek atau benda yang diwakafkan (*al-mauquf alaih*), atau dipakai dalam pengertian wakaf sebagai suatu institusi seperti yang dipakai dalam perundang-undangan Mesir. Sementara di Indonesia, term wakaf dapat bermakna sebagai objek yang diwakafkan ataupun sebagai institusi. Walaupun demikian, bila diperhatikan akan dijumpai bahwa wakaf di Indonesia lebih menonjol dalam pengertian sebagai objek yang diwakafkan.

Perlu diingat bahwa pengertian atau definisi wakaf secara institusional pun beragam. Keragaman definisi ini sebagai akibat perbedaan penafsiran terhadap institusi wakaf sebagaimana yang telah dilakukan oleh para mujtahid, dan yang perlu dipraktikkan dalam dan oleh masyarakat Islam. Definisi wakaf di Indonesia lebih cenderung pada definisi yang dikemukakan Asy-Syafi'iyah. Secara jelas, definisi wakaf di Indonesia termasuk dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Pasal 1 ayat (1); Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebutan Kompilasi Hukum Islam, dan; Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 buku, bab I, Pasal 215 (1).

Pasal 1 (1) PP No. 28/1977 menyatakan:

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaan yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Agama Islam.

Pasal 215 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 menyatakan:

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

Jika pada Pasal 1 (1) PP No. 28/1977 dengan tegas menyatakan bahwa benda wakaf itu adalah tanah milik, sedangkan pada Instruksi Presiden Nomor 1/1991 Pasal 215-229 lebih umum. Pasal ini menyatakan bahwa benda yang dapat diwakafkan itu bukan saja milik, melainkan juga dapat berupa benda milik lainnya, benda tetap yang disebut *al-aqr* atau benda bergerak yang disebut *al-musya'*.

Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang apa sebenarnya wakaf itu, ada baiknya kita kemukakan pendapat para ulama dan cendekiawan mengenai definisi wakaf.

1. Abu Hanifah (Imam Hanafi)

Menurut Imam Abu Hanifah, wakaf adalah menahan suatu harta di tangan pemilikan wakaf dan penghasilan suatu barang itu, yang dapat disebut *'ariah* atau *comodate loan* untuk tujuan amal saleh (Fyzeel, 1966: 82). Dari uraian lain dapat dicatat bahwa wakaf ialah suatu sedekah atau pemberian dan tidak terlepas sebagai milik oleh orang yang berwakaf selama hakim belum memutuskannya, yaitu bila hakim belum mengumumkan harta itu sebagai wakaf, atau disyaratkan dengan *ta'liq* sesudah meninggalnya orang yang berwakaf. Umpamanya dikatakan, "Bila saya telah meninggal maka harta saya (umpamanya rumah) ini, saya wakafkan untuk keperluan madrasah anu." Dengan meninggalnya orang yang berwakaf, barulah harta yang ditinggalkannya itu menjadi harta wakaf bagi madrasah tersebut (Nazarudin Rachmat, 1964: 19).

2. Abu Yusuf dan Imam Muhammad

Menurut kedua pengikut Abu Hanifa-Qadhi Abu Yusuf dan Imam Muhammad- wakaf adalah penahanan pokok suatu benda di bawah hukum benda Tuhan Yang Mahakuasa sehingga hak pemilikan dari wakaf berakhir dan berpindah kepada Tuhan Yang Mahakuasa untuk suatu tujuan, yang hasilnya dipergunakan untuk manfaat makhluk-Nya (Fyzeel, 1966: 83).

1991 menyatakan:

atau kelompok orang atau dari benda miliknya dan ia untuk kepentingan sesuai dengan ajaran Islam.

Orang tegas menyatakan pandangan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 12/1991. Pasal ini menyatakan bahwa wakaf itu bukan saja benda bergerak, tetapi benda tetap disebut *al-musyaf'ah*.

Menurut para ulama dan

adalah menahan suatu barang yang menghasilkan suatu barang atau manfaat untuk tujuan tertentu dan lain dapat dicatat dan tidak dapat dicatat. Menurut Imam Syafi'i, wakaf selama hakim belum mengumumkan dengan *ta'liq* sesudah meninggalnya dikatakan, "Wakaf (umpamanya rumah) adalah anu." Dengan demikian barulah harta yang dapat dibagi madrasah tersebut

Qadhi Abu Yusuf dan Imam Hanbali menyatakan bahwa hak pokok suatu benda adalah hak penguasaan sehingga hak tersebut diserahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hasilnya dipergunakan untuk kepentingan (66: 83).

3. Imam Syafi'i

Menurut Imam Syafi'i, wakaf adalah suatu ibadah yang disyaratkan. Wakaf itu berlaku sah, bilamana orang yang berwakaf (*wakif*) telah menyatakan dengan perkataan, "Saya telah wakafkan (*waqafu*)", sekalipun tanpa diputus oleh hakim. Bila harta telah dijadikan harta wakaf, orang yang berwakaf tidak berhak lagi atas harta itu, walaupun harta itu tetap di tangannya, atau harta itu tetap dimilikinya (Nazarudin Rachmat, 1964: 19).

4. Mazhab Maliki

Menurut Sayid Ali Fikri dalam *Al-Muammalat Al-Madiyah wa Adabiha*, pendapat golongan Maliki tentang wakaf adalah menjadikan manfaat benda yang dimilikinya, baik berupa sewa maupun hasilnya untuk diserahkan kepada orang yang berhak, dengan bentuk penyerahan berjangka waktu sesuai dengan yang dikehendaki oleh orang yang mewakafkannya (Haq dan Anam, 1993: 2). Menurut Wahbah Al-Zuhaili dalam kitabnya yang disebutkan di atas, mazhab Maliki mengartikan bahwa wakaf seorang pemilik memperuntukkan harta benda miliknya kepada pihak yang berhak dengan *shigat* tertentu selama masa yang ditetapkan oleh orang yang berwakaf. Sayid Ali Firi dalam tulisannya yang telah disebutkan di atas, menerangkan bahwa menurut golongan Hambali, wakaf adalah menahan kebebasan pemilik harta selama membelanjakan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya harta dan memutuskan semua hak penguasaan terhadap harta itu, sedangkan manfaatnya dipergunakan pada suatu kebaikan untuk mendekati diri kepada Allah (Haq dan Anam, 1993: 2).

5. Mazhab Syafi'i

Ada beberapa pendapat dari para ulama mazhab Syafi'i mengenai wakaf. Muhammad Khatib Syarbini dalam *Mughni Muhtaj* mengartikan wakaf sebagai menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuh barangnya, dan barang itu lepas dari penguasaan *waqif* serta dimanfaatkan pada suatu yang diperbolehkan agama (Haq dan Anam, 1993: 2). Ibrahim Al-Bajuriy dalam *Hasyiah Al-Bajuriy alaa Ibn Qasim Al-Ghuzy* menyatakan bahwa wakaf adalah penahanan suatu harta tertentu yang dapat dipindahkan dan memungkinkan dapat

Bab

3.

Cara-cara Pemanfaatan Benda Wakaf

من عباد الله

... pandangan Islam, harta bukanlah milik pribadi. Pemilik ... adalah Allah. Manusia hanyalah sebagai pemegang ... harta itu. Oleh karena itu, dalam pengelolaan harta, ... wakil Allah yang terkait oleh ketentuan-ketentuan ... firman-Nya dalam surat Al-Hadid ayat 7:

أَمْنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَحْسِنِينَ
فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ
الحديد: ٧

... kepada Allah dan Rasul-Nya dan infakkanlah (di jalan ... dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai ... (amanah). Maka orang-orang yang beriman di antara kamu ... (hartanya di jalan Allah) memperoleh pahala yang besar.”
7)

... satu institusi atau pranata sosial Islam di Indonesia yang ... sosial ekonomi adalah lembaga perwakafan, sebagai ... ajaran tauhid yang berarti segala sesuatu berpundak

pada kesadaran akan adanya Allah SWT. Lembaga perwakafan adalah salah satu bentuk perwujudan keadilan sosial dalam agama Islam. Prinsip pemikiran harta dalam ajaran Islam menyatakan bahwa harta tidak dibenarkan dikuasai oleh orang yang akan melahirkan eksploitasi kelompok minoritas terhadap mayoritas dan berdampak pada kecemburuan sosial sehingga dalam Islam dikenal lembaga zakat, shadaqah, infaq, perwakafan, dan lembaga lainnya (Juhaya, 1995: 1).

Lembaga wakaf merupakan bagian yang sangat diperlukan bagi umat Islam, bahkan kesadaran mereka untuk melaksanakan wakaf begitu meningkat. Hal ini juga karena wakaf merupakan salah satu pranata sosial yang telah dijadikan sebagai hukum positif, sehingga pemerintah ikut campur dalam pengaturan institusi wakaf, sejak masa pemerintah Hindia Belanda dengan dikeluarkan surat edaran sekretaris government tanggal 4 Juni 1931 Nomor 1361/A dalam Bijlaad Nomor 125/3 tentang wakaf dan peraturan-peraturan lain sampai pada lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik (Abdurrahman, 1984: 19-20).

Berkaitan dengan masalah wakaf, erat kaitannya dengan bagaimana cara menggunakan benda wakaf sehingga bermanfaat dan mempunyai nilai ekonomis.



Harta Benda yang Diwakafkan

Sebelum sampai pada cara menggunakan benda wakaf, terlebih dahulu dipaparkan harta benda yang diwakafkan dan merupakan unsur penting dari wakaf. Tanpa benda wakaf, lembaga wakaf tidak dapat direalisasikan. Benda wakaf sesungguhnya harus mempunyai nilai jual dan tahan lama, baik dari bendanya maupun manfaat benda tersebut.

Benda wakaf merupakan harta yang terlepas dari hak milik, juga terlepas dari milik orang atau badan-badan yang menjadi tujuan wakaf. Hal ini berlangsung sejak wakaf diikrarkan dan menjadi hak Allah, yang kemanfaatannya menjadi hak penerima wakaf (Azhar Basyir, 1987: 15). Dengan demikian, harta wakaf menjadi amanat Allah kepada orang atau badan hukum untuk mengurus dan mengelolanya.

ga perwakafan adalah dalam agama Islam. nyatakan bahwa harta melahirkan eksploitasi an berdampak pada kenal lembaga zakat, nya (Juhaya, 1995: 1). ngat diperlukan bagi melaksanakan wakaf merupakan salah satu tum positif, sehingga usi wakaf, sejak masa arkan surat edaran 361/A dalam Bijlaad raturan lain sampai Tahun 1977 tentang 19-20). kaitannya dengan ehingga bermanfaat

enda wakaf, terlebih an dan merupakan mbaga wakaf tidak a harus mempunyai pun manfaat benda dari hak milik, juga ng menjadi tujuan n dan menjadi hak rima wakaf (Azhar af menjadi amanat ak mengurus dan

Jika seseorang mewakafkan sebidang tanah untuk pemeliharaan balai pendidikan atau balai pengobatan yang dikelola oleh suatu yayasan, sejak diikrarkan sebagai harta wakaf, tanah tersebut terlepas dari hak milik *waqif* pindah menjadi hak Allah dan merupakan amanat pada yayasan yang menjadi tujuan wakaf. Pemeliharaan dan pengelolaan tanah agar memperoleh hasil yang dapat dipergunakan untuk memelihara dan membiayai balai-balai yang juga bertindak sebagai *nazhir*, yang menerima amanat tanah wakaf. Oleh karena itu, *nazhir* dapat menggarap sendiri tanah itu, menyewakan, menyerahkan kepada orang lain untuk dipelihara dengan perjanjian bagi hasil atau dengan cara lain yang sekiranya mendatangkan keuntungan bagi tujuan wakaf.

Para fuqaha berbeda pendapat tentang wakaf tersebut sesuai dengan asumsi mereka yang dikaitkan dengan definisi wakaf. Definisi tersebut berpegang pada prinsip bahwa benda yang diwakafkan merupakan pengekalan manfaat benda wakaf, baik benda itu statusnya berpindah dari si *waqif* kepada si *mustahiq* maupun tidak, misalnya tetap dalam status milik si *waqif*.

Golongan Malikiyah dan Syi'ah membolehkan wakaf benda-benda yang bergerak. Menurut mereka, wakaf itu boleh bersifat sementara dan boleh bersifat selama-lamanya, bahkan menurut ulama Malikiyah, segala sesuatu yang dapat memiliki baik berupa benda, binatang, makanan, atau emas dapat dijadikan wakaf. Jika benda wakaf bersifat sementara, harta wakaf itu tidak disyaratkan tidak berubah-ubah, tetapi jika wakaf itu selama-lamanya dan yang diwakafkan itu benda bergerak maka benda yang bergerak dapat ditukar dengan benda yang lain, asal benda itu dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuan *waqif* dalam mewakafkan hartanya (Wahab Khalaf, 1951: 63).

Mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah membolehkan wakaf benda yang bergerak sebagaimana diperbolehkan mewakafkan benda yang tidak bergerak, sedangkan keadaan suatu wakaf terletak pada bendanya. Misalnya benda tersebut tidak mengalami kerusakan maka keabadian wakaf tersebut sampai benda itu tidak terpakai lagi. Sama halnya seperti wakaf sebuah bangunan masjid, keabadiannya sampai bangunan masjid tersebut rusak dan tidak terpakai lagi.

Sementara mazhab Hanafi mengemukakan empat syarat pada barang yang diwakafkan, yaitu sebagai berikut.

1. Barang yang diwakafkan harus berupa harta benda. Tidak boleh mewakafkan manfaatnya semata tanpa bendanya, juga tidak boleh mewakafkan benda-benda yang tidak baik menurut syara', seperti barang-barang yang memabukkan dan kitab-kitab yang menyesatkan.
2. Barang yang diwakafkan harus tegas dan jelas, baik kejelasan menurut ukuran maupun jenis barang yang diwakafkan, tanpa memedulikan untuk apa wakaf itu ditujukan atau difungsikan.
3. Barang yang diwakafkan betul-betul sepenuhnya milik orang yang mewakafkan, bukan sebagai barang yang kongsi dengan orang lain.
4. Barang yang diwakafkan boleh dijadikan benda wakaf secara mutlak selama urf menghendaki dan membolehkannya (Salam Madkur, 1970: 322).

Ulama Malikiyah membolehkan gedung dan tanaman sebagai benda wakaf, yakni gedung atau bangunan yang berada di tanah yang tidak diwakafkan dengan syarat barang yang diwakafkan harus milik penuh dan tidak terdapat hak orang lain di dalamnya, termasuk barang itu harus diberi batas yang jelas jika barang tersebut tidak dapat dibagi seperti halnya tanah. Oleh karena itu, tidak boleh mewakafkan barang yang sedang dijadikan atau disewakan, tetapi juga bisa jadi sah wakafnya jika seseorang bermaksud akan mewakafkan barang itu setelah waktu sewanya sudah habis (Wahab Khalaf, 1951: 64).

Sementara mazhab Syafi'i dan Hambali mensyaratkan barang yang diwakafkan harus berupa barang yang jelas, dan hak milik yang sah dapat menghasilkan manfaat yang kekal serta harus disalurkan pada hal-hal yang ditentukan menurut syara'. Berdasarkan ketentuan tersebut, tidak boleh mewakafkan benda yang tidak bermanfaat, juga tidak mempunyai nilai kelanggengan, seperti makanan, minuman, wangi-wangian, dan sebagainya. Sebab, manfaatnya akan hilang ketika barang tersebut digunakan. Termasuk juga tidak sah kalau manfaat itu digunakan untuk hal yang tidak diperbolehkan, seperti mewakafkan alat-alat hiburan yang dilarang oleh syara'.

akan empat syarat pada
ikut.

harta benda. Tidak boleh
bendanya, juga tidak
baik menurut syara',
dan kitab-kitab yang

lan jelas, baik kejelasan

yang diwakafkan, tanpa
tukan atau difungsikan.

uhnya milik orang yang
ongsi dengan orang lain.

an benda wakaf secara
membolehkannya (Salam

dan tanaman sebagai

yang berada di tanah

yang diwakafkan harus

di dalamnya, termasuk

barang tersebut tidak

rena itu, tidak boleh

atau disewakan, tetapi

ng bermaksud akan

sudah habis (Wahab

mensyaratkan barang

as, dan hak milik yang

erta harus disalurkan

erdasarkan ketentuan

tidak bermanfaat, juga

makanan, minuman,

faatnya akan hilang

juga tidak sah kalau

perbolehkan, seperti

eh syara'.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, mazhab Syafi'i dan Hambali mengatakan bahwa tidak boleh mewakafkan makanan dan minuman, namun mereka membolehkan mewakafkan air dan minyak untuk penerangan masjid. Mereka juga membolehkan mewakafkan benda berupa tanah lapang atau pohon, sesuatu yang tidak tetap dan berpindah-pindah seperti binatang, misalnya kuda untuk berperang, perabotan atau permadani untuk masjid atau Al-Quran dan kitab sejenisnya (Abdurrahman, 1984: 42).

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, secara umum mereka menekankan bahwa yang diwakafkan itu harus bersifat kekal atau paling tidak dapat bertahan lama sehingga pemikiran ini akan sejalan dengan sedekah jariyah yang pahalanya terus mengalir. Walaupun mazhab Syafi'i membolehkan wakaf dengan barang secara umum, apakah bersifat kekal atau sementara? Hal ini tampak pada penetapan wakaf binatang, perabotan, dan sejenisnya walaupun kekekalan fisiknya tidak pasti.

Ungkapan di atas sama dengan yang dituangkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan kompilasi hukum Islam Pasal 215 ayat (4) bahwa, "Benda wakaf adalah segala benda baik bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam" (Depag, 1991: 87).

Jika dilihat dari aspek macamnya, wakaf bisa berbentuk wakaf ahli dan wakaf khairi. Benda wakaf yang dikenal dalam wakaf khairi, yang pernah dan masih dilaksanakan di berbagai negara Islam, yaitu sebagai berikut:

1. masjid,
2. sekolah,
3. perpustakaan umum,
4. rumah sakit,
5. penginapan orang musafir,
6. rumah-rumah miskin,
7. air minum untuk umum,
8. persiapan senjata, kendaraan untuk perang,
9. persiapan perlengkapan pejuang,



Bab

4

Pelestarian Wakaf

Wakaf telah disyariatkan dan dipraktikkan oleh umat Islam seluruh dunia sejak zaman Nabi Muhammad SAW. sampai sekarang, termasuk masyarakat Islam di negara Indonesia. Menurut Ameer Ali, hukum wakaf merupakan cabang yang terpenting dalam syariat Islam sebab ia terjalin ke dalam seluruh kehidupan ibadah dan perekonomian sosial kaum muslimin (Fyzeel, 1966: 75).

Indonesia merupakan negara berfalsafah Pancasila. Dalam falsafah tersebut, salah satu silanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam konstitusi negara Indonesia, yaitu UUD 1945 pada Pasal 29 ayat 1 disebutkan, "Negara berdasarkan atas Ketuhanan yang Maha Esa." Dengan demikian, bangsa Indonesia mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa dengan segala konsekuensinya.

Mengenai konsepsi bangsa Indonesia tentang kekayaan alam di negaranya, disebutkan dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945, "... bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat." Dalam UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria, UU No. 5 Tahun 1960) yang merupakan undang-undang pelaksanaan dari Pasal 33 UUD 1945, pada bagian menimbang huruf a, disebutkan, "... bumi, air, dan ruang angkasa sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa." Dalam Pasal 1 ayat 2 UU tersebut dinyatakan, "seluruh bumi, air,

dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa.”

Sejalan dengan prinsip konsepsi bangsa Indonesia dalam mengatur negaranya, syariat Islam di Indonesia telah tumbuh subur. Begitu juga mengenai pelaksanaan perwakafan ini, sebagai salah satu bentuk realisasi ibadah dalam agama Islam, yang dipeluk oleh sebagian besar penduduk Indonesia sejak Islam dianut sebagai agamanya pada beberapa abad yang lalu. Oleh karena itu, kalau berbicara mengenai masalah wakaf, kita tidak bisa melepaskan diri dari pembicaraan tentang bagaimana konsepsi perwakafan dalam syariat Islam, dari mana sebenarnya lembaga tersebut timbul (Abdurrahman, 1979: 5).

Menurut para ahli, lembaga sosial yang hampir sama dengan wakaf telah dikenal di Indonesia sebelum Islam datang ke negeri ini. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Daud Ali (1988: 94), “Sebelum Islam datang ke tanah air kita ini, telah ada suatu lembaga sosial yang kedudukannya hampir sama dengan wakaf. Contohnya tanah pareman di Lombok dan tanah pusaka (tinggi) di Minangkabau. Oleh karena itu, dapat dipahami, kalau pengertian kaum muslimin di Indonesia tentang wakaf selain didasarkan pada Al-Quran, kitab-kitab hadis, dan kitab-kitab fiqh terutama fiqh Islam mazhab Syafi’i, juga oleh adat. Adat orang Islam Indonesia banyak yang berasal dari atau dipengaruhi ajaran Islam, termasuk di antaranya adat mengenai wakaf. Sebaliknya, lembaga keagamaan yang berasal dari ajaran Islam telah diwarnai pula oleh adat Indonesia, terutama prinsip adat keturunan, kepatutan, dan keselarasan dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi mengenai wakaf.

Menurut Mr. Koesoema Atmadja dalam disertasinya yang berjudul *Mohammedaansche Vrome Stichtingen* pada tahun 1922, sebagaimana dikutip Abdurrahman (1979: 14), bahwa lembaga wakaf (dengan nama: *Vrome Stichtingen*) sudah dikenal dalam masyarakat Indonesia sebelum datangnya agama Islam. Dia menunjuk sebagai contoh:

1. Suku Badui di Cibeo (Banten Selatan) dikenal *huma serang*. *Huma* adalah ladang. Ladang ini tiap tahun dikerjakan secara bersama dan hasilnya dipergunakan untuk kepentingan bersama.

yang terkandung di
bagai karunia Tuhan

a Indonesia dalam
telah tumbuh subur.
ni, sebagai salah satu
yang dipeluk oleh
lam dianut sebagai
h karena itu, kalau
bisa melepaskan diri
perwakafan dalam
ga tersebut timbul

ampir sama dengan
datang ke negeri ini.
(1988: 94), "Sebelum
uatu lembaga sosial
af. Contohnya tanah
Minangkabau. Oleh
kaum muslimin di
da Al-Quran, kitab-
Islam mazhab Syafi'i,
ak yang berasal dari
anya adat mengenai
asal dari ajaran Islam
utama prinsip adat
am menyelesaikan

disertainya yang
pada tahun 1922,
hwa lembaga wakaf
l dalam masyarakat
a menunjuk sebagai
l *huma serang*. Huma
akan secara bersama
gan bersama.

2. Di Pulau Bali ada semacam lembaga wakaf dan di sana terdapat tanah dan barang-barang lain, seperti benda-benda perhiasan untuk pesta yang menjadi milik candi atau dewa-dewa yang tinggal di sana.
3. Di Lombok terdapat tanah yang dinamakan "tanah pareman" adalah tanah negara yang dibebaskan dari pajak dan rente yang diserahkan kepada desa-desa, subak, juga kepada candi untuk kepentingan bersama.

Menurut Ter Haar (1968: 136), "Lembaga hukum wakaf Islam ini telah diterima di daerah nusantara, dan disebut dalam istilah Belanda "Vrome Stichtingen" resepsi wakaf dalam hukum adat tak mengherankan, karena sebagian besar bangsa Indonesia beragama Islam. Inilah salah satu dari bagian hukum adat yang berasal dari Agama (Ali Rida, 1977: 132). Justru benda-benda yang diwakafkan itu seolah-olah sudah menjadi milik dari ahli waris pengurus (nadzir) (Alinea ke-2 penjelasan umum PP No. 28 Tahun 1977).

Membuat peraturan dasar pokok-pokok agraria yang merupakan peraturan dasar tentang pengaturan masalah agraria atau sumber alam tanah dengan segala isinya, termasuk ruang angkasa, yang tertuang dalam UU No. 5 Tahun 1960. UU ini terkenal dengan UU Pokok Agraria disingkat dengan UUPA. Dalam UU tersebut telah dicantumkan tentang ketentuan pokok mengenai perwakafan tanah, yang terdapat dalam Pasal 49 ayat 3, "Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah."

Pada tahun 1977 telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah seperti yang dikehendaki oleh Pasal 49 ayat 3 UUPA, yaitu Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik. Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah, disebutkan bahwa salah satu masalah di bidang keagamaan yang menyangkut pelaksanaan tugas-tugas keagrariaan adalah perwakafan tanah milik.

Setelah keluarnya PP No. 28 Tahun 1977, kemudian disusun berbagai peraturan perundangan yang lainnya, seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1977 tentang tata cara pendaftaran pelaksanaan. Dari sana dapat diambil suatu kesimpulan, bahwa bangsa Indonesia dalam hal ini telah merumuskan konsep pelestarian dan pemakmuran wakaf dengan berbagai pengembangannya.



A. Pengertian Pelestarian Wakaf

Dari empat unsur (rukun) terjadinya wakaf, yaitu *waqif* (orang yang melakukan amal wakaf), *mauquf* (barang yang diwakafkan), *mauquf 'alaih* (penerima manfaat wakaf) dan *shighat* berupa ikrar atau perbuatan yang menunjukkan amal wakaf, masing-masing dari unsur tersebut harus memenuhi persyaratan tertentu agar perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk mewujudkan kebaikan dapat dipertanggungjawabkan secara moral.

Unsur *waqif* syaratnya harus orang yang dipandang cakap untuk melakukan amal kebaikan (*ahlut tabarru'*). Indikatornya beragama Islam, sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani, tidak sedang terlilit utang, dan tidak *mahjur'alaih*.

Unsur *mauquf* yang berkaitan dengan asas lestari disyaratkan harus benda yang lestari (*baqa al-'ain*) dan memiliki manfaat yang langgeng (*dawamal manfaat*). Benda-benda yang tidak tahan lama tidak dapat diwakafkan, seperti makanan, minuman, dan wewangian seperti, minyak wangi. Demikian pula, uang atau hewan potong yang habis ketika dikonsumsi. Lain halnya jika uang dijadikan modal usaha atau hewan dijadikan bibit peternakan kemudian keuntungannya disalurkan di jalan Allah sehingga uang dan hewan tersebut memenuhi asas lestari dan dapat diwakafkan.

Adapun sasaran wakaf (*mauquf 'alaih*), syaratnya berupa lembaga atau kelompok masyarakat yang tidak terputus, misalnya pondok pesantren, fakir miskin, yatim piatu, dan sebagainya.

Kelestarian *shighat* maksudnya berupa ikrar atau perbuatan wakaf yang tidak dibatasi waktu dan tidak digantungkan dengan sesuatu. Apabila dibatasi waktu seperti; "Saya wakafkan rumah ini satu tahun atau dua tahun lamanya atau digantungkan dengan sesuatu", atau seperti "Saya wakafkan sawah ini kepada imam masjid jika yang menjadi imamnya saudara saya bernama Ahmad", maka wakafnya tidak sah. Perihal tidak membatasi dengan waktu disebut *ta'bid*, sedangkan tidak menggantungkan dengan sesuatu disebut *tanjiz* (Nawawi Al-Bantani, t.t.: 268-269).



B. Pelestarian dan Produktivitas Benda Wakaf

Pelestarian benda wakaf merupakan hal yang sangat penting dan perlu diperhatikan oleh orang-orang yang berhak atas benda wakaf tersebut. Hal ini disebabkan benda wakaf yang telah dilestarikan lama-lama akan rusak dan berakhir pemanfaatannya serta fungsi dan tujuannya hilang bagi orang yang mewakafkannya.

Hal tersebut perlu dibuat ketentuan dan aturan sebelum adanya UU perwakafan sehingga ketentuan itu berjalan dengan memprioritaskan kelestarian benda wakaf atas dasar kesepakatan orang-orang yang berhak atas benda wakaf, baik yang telah ditetapkan secara tertulis oleh orang yang mewakafkan maupun secara lisan dan tidak tertulis secara sah.

Akan tetapi, fakta yang terjadi di lapangan adalah banyak *nazhir* atau pengelola wakaf mengutamakan pelestarian benda wakaf sebagai senjata untuk memberikan jasa kepada orang-orang yang berhak atas benda wakaf, untuk memaksa mereka agar dapat bersedekah dari hasil pemanfaatan benda wakaf.

Sebagian *nazhir* ada yang mengambil harta atau jasa dari benda wakaf sebagai suatu cara untuk melestarikan atau memakmurkannya secara khusus. Jika benda wakaf berbentuk bangunan yang tahan lama, hal ini karena sebagian besar orang-orang yang berhak atas benda wakaf adalah mereka yang membutuhkan harta atau dana khusus yang dapat membantu untuk mewujudkan fungsi dan manfaat dari benda tersebut secara sah.

Untuk mengantisipasi hal ini dan menjaga benda wakaf serta hak-hak orang yang memilikinya, mengakibatkan munculnya suatu usaha lain dalam rangka melestarikannya. Salah satunya dengan adanya dana taktis untuk melestarikan benda wakaf pada kemudian hari. Hal ini terkadang menjadi titik kelemahan bagi mereka yang berkecimpung dalam pengelolaan wakaf. Untuk itu, perlu adanya suatu UU tentang perwakafan yang dapat mengantisipasi problem tersebut. Usaha antisipasi ini telah digambarkan sebagai suatu yang membedakan antara benda wakaf yang berfungsi dengan baik ataupun yang tidak (Musthafa Shalabiy, 1957: 127-128).

Bab

5

Tetapnya Benda Wakaf

Secara normatif dan sosiologis, wakaf merupakan salah satu bentuk pranata sosial Islam yang memiliki peran penting dan strategis jika dikelola dan dikembangkan secara berdaya guna dan tepat guna, terutama dalam upaya mengembangkan pranata-pranata sosial Islam lainnya demi terwujudnya sistem sosial yang ideal, sebagaimana dicita-citakan oleh Islam. Berdasarkan kerangka ini, pengurusan dan pengembangan tanah-tanah wakaf menjadi bernilai sangat positif. Dalam bahasa Abu Hanifah, sebagaimana dikutip Wahbah Az-Zuhaili (1989: 153) yakni:

التَّصَدَّقُ بِالنَّفْعَةِ عَلَىٰ جِهَةِ الْخَيْرِ.

Oleh karena itu, amalan wakaf sangat besar artinya bagi kehidupan sosial, kebudayaan, bahkan ekonomi. Dalam hal ini, Rachmat Djatnika (1982: 78-80) yang dikutip oleh Suparman, mengilustrasikan wakaf semacam *shock breaker* dalam keseimbangan kehidupan masyarakat, dapat menutupi kebutuhan masyarakat yang vital. Pribadi-pribadi muslim akan terpacu untuk memberikan sedekah atau infak atau dengan wakaf, apabila masyarakat membutuhkan tempat ibadah (masjid dan musala) atau membutuhkan poliklinik, BKIA, rumah yatim piatu, madrasah, sekolah atau pesantren sampai pada masalah kebutuhan pasar untuk pedagang kecil di desa,

pertanian, jalan, lumbung desa dan kantor KUA, dan sebagainya. Demikian pula, untuk pemeliharannya, muncul wakaf-wakaf tanah yang dapat ditanami untuk menghasilkan wakaf sawah. Dari wakaf sawah yang luas, dapat memberi kehidupan bagi penggarapnya dengan sistem adat penggarapan sawah yang berlaku, yang secara tidak langsung memberikan lapangan kerja bagi petani yang tidak mempunyai sawah. Untuk keseimbangan bahan pangan, seperti dolog dan bulog maka dengan wakaf, telah memberikan peranan bagi institusi semacam itu yang tradisional di masyarakat desa, seperti lumbung desa. Wakaf untuk lumbung desa, memberikan peranan untuk keseimbangan bahan pangan rakyat. Dengan lumbung desa rakyat dapat menyimpan hasil padinya dan meminjam padi dari lumbung desa atau meminjam benih untuk musim berikutnya (sekarang dilengkapi dengan KUD) (Suparman, 1993: 156).

Berdasarkan nilai kemanfaatan wakaf yang begitu besar, hal itu amat berkaitan erat dengan keabsahan wakaf, baik dari segi tekstual maupun konstektual. Juga merupakan salah satu faktor utama untuk keseimbangan dan pemeliharaan wakaf.

A. Keabsahan Tetapnya Benda Wakaf Menurut Ulama Fiqh

Para ulama berpendapat bahwa tetapnya wakaf berdasarkan wakaf yang dilaksanakan oleh Umar, kitab-kitab fiqh, amalan sahabat dan kitab-kitab wakaf (Musthafa Shalabiy, 1985: 24). Tetapnya wakaf berdasarkan hadis, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar r.a.:

أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ. فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْتَأْذِنُ فِيهَا. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ فَضَالًا قَطُّ هُوَ أَنفَسٌ عِنْدِي مِنْهُ فَمَاتَا مَرِيئِي بِهِ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا

A, dan sebagainya. wakaf-wakaf tanah sawah. Dari wakaf bagi penggarapnya berlaku, yang secara petani yang tidak an pangan, seperti erikan peranan bagi arakat desa, seperti emberikan peranan gan lumbung desa, meminjam padi dari nusim berikutnya (1993: 156).

begitu besar, hal itu ik dari segi tekstual faktor utama untuk

Wakaf Menurut

wakaf berdasarkan fiqh, amalan sahabat (24). Tetapnya wakaf iriwayatkan oleh

أَصَابَ عَمْرُ
وَسَلَّمَ يُسْتُ
أَصَبَتْ أَرْضُ
عِنْدِي مِنْهُ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَتَصَدَّقَتْ بِهَا. فَتَصَدَّقْ بِهَا عَمْرُ، أَنَّهَا لِاتِّبَاعٍ وَلَا
تُوهَبُ وَلَا تُورَثُ. قَالَ: وَتَصَدَّقْ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ
وَفِي الْقُرْبَىٰ وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ
وَالصَّيْفِ لِأَجْنَحٍ عَلَىٰ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ
وَيُطْعَمَ غَيْرَ مَتَمَوْلٍ. رواه مسلم

Artinya:

"Umar memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk mohon petunjuk. Umar berkata, 'Ya Rasulullah! Saya mendapatkan harta sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu. Apa yang engkau perintahkan kepadaku?' Rasulullah bersabda, 'Bila kau suka, kau tahan (pokoknya) tanah itu, dan engkau sedekahkan (hasilnya).' Kemudian Umar melakukan sedekah, tidak jual, tidak diwarisi, dan tidak juga dihibahkan. Berkata Ibnu Umar, 'Umar menyedekahkan kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil, dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara baik (wajar) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta.'" (H. R. Muslim)

Ibnu Qudamah (1985: 349) dalam kitabnya *Al-Mughni* (Jilid V) meriwayatkan dengan redaksi, "Jika engkau suka, tahanlah (pokoknya) dan sedekahkan (hasilnya) tanpa dijual asalnya, tidak boleh dihibahkan dan diwariskan."

Hadis di atas menunjukkan bahwa kata *habs* adalah mencegah untuk di-*tasharuf*-kannya wakaf. Berdasarkan hal itu, Umar mengambil contoh yang dikatakan Rasul dan mensyaratkan dalam kitab fiqh yang disaksikan oleh para sahabat besar. Mencegah terjadinya *tasharuf* dari pemilik, baik masih hidup maupun sudah mati adalah dalil tetapnya wakaf (Musthafa Shalabiy, 1985: 29).

Adapun tetapnya wakaf berdasarkan ijma sahabat, sebagaimana ditulis Umar dalam kitab wakaf pada masa khalifah yang disaksikan oleh sejumlah sahabat. Peristiwa ini diikuti oleh para sahabat dalam mewakafkan hartanya sehingga Jabir ibn Abdullah

berkata, "Aku tidak pernah menemukan salah seorang dari kelompok Muhajirin dan Anshar yang memiliki harta, kecuali menahan harta dan menyedekahkan selama-lamanya, tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan" (Ibnu Qudamah, 1985: 349).

Ahmad Shalabiy, pengarang kitab *Muhadarat Al-Waqf Al-Washiyat*, telah menganalisis bahwa, "Seandainya wakaf itu tidak tetap, niscaya orang-orang yang mewakafkan dan mengambil kembali wakafnya karena adanya kebolehan mengambil, tetapi hal itu tidak terjadi. jika hal itu terjadi, niscaya kita akan mengambilnya."

Selain hadis di atas yang menyatakan tetapnya wakaf, ada pula hadis tentang keutamaan sedekah selama-lamanya, di antaranya sebagaimana yang diriwayatkan oleh Muslim, Ahmad, Abu Dawud, dan lainnya dari Abu Hurairah:

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ أَشْيَاءَ:
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ.
رواه مسلم وأحمد وأبو داود وغيرهم عن أبي هريرة

Artinya:

"Bahwa Rasulullah SAW. berkata, 'Apabila seseorang meninggal maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara: sedekah jariah¹, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya (yang meninggal).'" (H. R. Muslim, Ahmad, Abu Dawud, dan lainnya dari Abu Hurairah)

Para sahabat sepakat tentang tetapnya wakaf berdasarkan hadis tersebut, tetapi mereka berselisih tentang tetapnya barang wakaf yang dikeluarkan oleh *waqif*.

Mazhab Malikiyah berpendapat bahwa hadis di atas menunjukkan tetapnya wakaf dan bukan dalam mengeluarkan harta wakaf dari harta si *waqif*. Harta yang tetap tidak akan hilang meskipun tidak ada dalil tersebut. Bahkan mereka berpendapat, "Sesungguhnya hadis tersebut menunjukkan atas tetapnya wakaf karena sedekah yang tetap dan terus-menerus menuntut tetapnya wakaf dengan mencegah

¹⁾ Jariah atau terus-menerus, menurut Shalabiy adalah wakaf.

untuk men-*tasharuf*-kan kepemilikannya." Begitulah yang dipahami oleh Umar dalam hadis:

إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا.

Berdasarkan hadis tersebut, perkataan "menahan asalnya" maksudnya adalah harta beserta mencegah untuk men-*tasharuf*-kannya. Oleh karena itu, dalam kitab fiqh, "Tidak boleh dijual, dihibahkan, dan diwariskan." Sebaliknya, seandainya harta, tentunya makna nash tersebut adalah ketidakadaan menjual dan sebagainya (Musthafa Shalabiy, 1985: 29).

Adapun ulama yang mengatakan kebolehan mengeluarkan wakaf berpendapat bahwa jika tetapnya wakaf ditetapkan, kesimpulannya adalah mencegah untuk men-*tasharuf*-kannya. Sedangkan sedekah yang kekal dan bermanfaat, keluarlah harta yang diwakafkan dari harta si *waqif* karena adanya saling tetap antara keduanya. Hal tersebut dikarenakan wakaf adalah faktor penyebab hilangnya *tasharuf* barang asal dan manfaat. Oleh karena itu, hilanglah kepemilikannya seperti memerdekakan hamba sahaya. Maksud dari hadis *حَبَسَ الْأَصْلُ* adalah bukan menahan kepemilikannya, melainkan mencegah men-*tasharuf*-kan kepemilikannya. Oleh karena, tidak ada makna tetapnya kepemilikan dengan mencegah selamanya dari men-*tasharuf*-kannya.

Seandainya tetapnya harta *waqif*, apa yang terjadi kepemilikannya setelah *waqif* meninggal dengan mencegah untuk mewariskannya? Lalu, apa yang terjadi ketika seseorang mewakafkan sebuah masjid, apakah mereka akan berkata-bahwa masjid itu tetap atas kepemilikan si *waqif*. Berdasarkan firman Allah:

إِنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ.

Artinya:

"Sesungguhnya masjid itu adalah milik Allah."

Berdasarkan itu semua, ditetapkan bahwa wakaf telah keluar dari harta *waqif* karena tidak ada makna tetap kepemilikannya setelah mencegah dan men-*tasharuf*-kan. Oleh karena itu, pendapat ini berlaku pada semua jenis wakaf. Tidak ada perbedaan wakaf masjid

Bab 6

Penggantian Benda Wakaf



A. Pengertian Penggantian Benda Wakaf

Suatu ketika, Umar r.a. datang kepada Rasulullah SAW. untuk meminta petunjuk dalam mengolah tanah di Khaibar. Umar berkata, "Ya Rasulullah! Saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, apa yang akan engkau perintahkan kepadaku?" Rasulullah bersabda, "Jika engkau suka, kau tahan (pokoknya) tanah itu, dan engkau sedekahkan (hasilnya)." Kemudian Umar menyedekahkan tanah itu, tidak dijual, tidak diwarisi, dan tidak dihibahkan (Ibnu Qudamah II, 1985: 297).

Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar di atas, diyakini sebagai dalil adanya wakaf di dalam Islam. Dari hadis di atas, disebutkan sifat keabadian benda wakaf bahwa ia tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan, dan tidak boleh dihibahkan. Oleh karena itu, Zahar Basyir (1977: 6) menegaskan hal ini sebagai ketentuan wakaf.

Akan tetapi, kemudian muncul persoalan, bagaimana jika benda tersebut berkurang manfaatnya atau rusak sehingga tidak dapat lagi memenuhi tujuan semula diwakafkannya benda tersebut? Apakah sifat keabadian benda tersebut masih perlu dipertahankan? Sebab ia tidak boleh dijual dan diganti.

Berkenaan dengan persoalan di atas, terdapat polemik di kalangan ulama mazhab, sehingga melahirkan konsep penggantian. Persoalan penggantian merupakan persoalan yang menarik sebab menyangkut penggantian dan perubahan benda wakaf. Setiap mazhab, tampaknya memiliki pendapat dan argumen masing-masing. Di satu pihak ada yang mempersempit wacana penggantian dan melahirkan implikasi hukum serta praktik tertentu, di lain pihak, ada yang memperluasnya sehingga melahirkan implikasi dan praktik hukum yang lain.

Al-Ibdal adalah mengeluarkan benda wakaf serta menjualnya, sedangkan penggantian adalah membeli barang yang lain dan dijadikan pengganti benda wakaf yang telah dijual (Abu Zahrah, 1959: 172-173).

Oleh karena itu, penggantian dan *ibdal* merupakan dua hal yang mesti ada dalam kasus atau peristiwa wakaf, sebab jika benda dijual dan dikeluarkan dari wakaf, mesti ada benda lain yang menjadi penggantinya.

B. Syarat-syarat Penggantian Benda Wakaf

Jika benda wakaf berbentuk *'aqar* selain masjid, pendapat yang boleh dipegang adalah hakim boleh melakukan penggantian dalam keadaan darurat tanpa adanya syarat dari *waqif*, dengan beberapa syarat:

1. Benda wakaf sudah tidak mengandung manfaat sama sekali.
2. Benda wakaf sudah tidak dapat tumbuh berkembang sehingga tidak mungkin digarap.
3. Penjualan benda wakaf bebas dari unsur penipuan dan kejahatan.
4. Orang yang melakukan penggantian sebaiknya seorang hakim yang memiliki ilmu dan berpengalaman, agar terhindar dari kebatilan terhadap benda wakaf umat Islam, sebagaimana sering terjadi belakangan ini.
5. Hendaknya benda wakaf diganti dengan *'aqar* bukan dengan uang dirham dan dinar, supaya tidak "dimakan" oleh *nazhir*. Akan tetapi, sebagian ulama membolehkan penggantian dengan

uang, selama orang yang melakukannya adalah hakim yang terpercaya.

6. Hendaknya hakim tidak menjual benda wakaf kepada orang yang tidak diterima kesaksiannya, dan kepada orang yang ia (hakim itu) mempunyai utang kepadanya, karena dikhawatirkan benda itu akan binasa atau berkurang (Wahbah Az-Zuhaily, II, 1989: 222).

Apabil persyaratan di atas tidak dipenuhi, penjualan benda wakaf menjadi batal dan *fasid*. Meskipun sah penjualannya, perwakafan benda yang dibelinya batal.

Sesungguhnya terdapat empat masalah (keadaan) yang mengakibatkan bolehnya penggantian dilakukan oleh orang yang mengurus tanah wakaf, antara lain:

1. Jika disyaratkan oleh *waqif*.
2. Jika tanah tersebut dirampas dan mengalirkan air di atasnya sehingga menjadi lautan, kemudian harganya menjadi tinggi, dan orang yang mengurusnya membeli tanah yang lain sebagai ganti.
3. Jika orang yang merampasnya menolak atau mengingkarinya dan tidak ada bukti yang kuat, kemudian ia ingin mengembalikan harganya maka harus diambil oleh *mutawali* (orang yang mengurus tanah tersebut) dan dibelikan tanah lain sebagai ganti.
4. Jika masyarakat menyukai penggantian yang dilakukan dengan tanah yang lebih banyak hasilnya dan tempatnya lebih bagus, hal tersebut boleh menurut Abu Yusuf.



Penggantian Benda Wakaf Menurut Ulama Fiqh

1. Malikiyah

Imam Malik telah melarang penggantian dalam dua hal. *Pertama*, jika benda wakafnya adalah masjid. Hal ini merupakan perkara yang telah disepakati para imam, kecuali Imam Ahmad, sebab ia membolehkan mengganti masjid dengan tanah masjid lagi.

Kedua, jika benda wakaf adalah *al-'aqar* (benda tidak bergerak) yang memiliki hasil (*al-ghullah*), maka tidak boleh dijual. Kalaupun terjadi penggantian, itu disebabkan dalam keadaan darurat. Misalnya,

untuk memperluas masjid atau tempat pemakaman atau jalan umum. Itu semua adalah untuk kemaslahatan umat, yang jika tidak dijual benda wakafnya, hal itu akan mengganggu atau menghalangi kepentingan umat. Adapun mempermudah manusia untuk beribadah, kepentingan jalan, dan mengurus kematian merupakan sebuah kewajiban (Wahbah Az-Zuhaili, II, 1989: 183).

Apabila benda wakaf dijual untuk kepentingan di atas, jika hasil atau manfaatnya jelas, harus ditentukan harganya dan hasilnya disimpan untuk dibelikan benda yang lain sebagai penggantinya. Benda tersebut menjadi benda wakaf yang berada di bawah pemeliharaan, penggunaan, dan syarat-syaratnya semula. Akan tetapi, jika benda wakaf tersebut tidak tentu (*ghair mu'ayyin*) seperti sumur galian (*al-fuqara*), dan mengenai kemaslahatan untuk masyarakat umumnya, tidak perlu ditentukan harga di dalam menggantinya. Hal itu dijelaskan dalam kitab *Hasyiyah Asy-Syarh Ash-Shagir*, "Benda wakaf yang tidak jelas seperti sumur galian, tidak perlu diganti. Jika benda itu tidak jelas, ia tidak berhubungan dengan hak-hak yang sudah jelas. Selain itu, benda tersebut tidak memiliki hasil." Tegasnya, harga itu tidak ada, kecuali jika ada sesuatu yang dicari dari benda tersebut. Adapun benda wakaf yang tidak jelas, tidak ada sesuatu yang dapat dicari darinya sehingga tidak ada harganya.

Kalangan Malikiyah tidak membolehkan penggantinya terhadap benda wakaf tak bergerak (*'aqar*), meskipun benda tersebut rusak dan tidak menghasilkan apa-apa. Pendapat ini dipegang oleh mayoritas dari mereka. Akan tetapi, sebagian Malikiyah kemudian membolehkan menggantinya dengan benda yang lain jika ia tidak bermanfaat tanpa menunggu datangnya manfaat. Ibnu Rusyd, misalnya, mengungkapkan jika tanah wakaf itu sudah tidak menghasilkan dan peluang untuk memakmurkan dan menyewakan berkurang, tidak menjadi masalah apabila hendak diganti dengan benda yang lain. Hal itu diputuskan oleh hakim setelah ditetapkan penyebabnya dengan didokumentasikan dan disaksikan (Wahbah Az-Zuhaili, II, 1989: 184).

Dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwa bagi kalangan Malikiyah, penggantian dilarang, kecuali untuk kepentingan atau kemaslahatan umum. Untuk selain itu dilarang, kecuali jika benda

wakafnya rusak atau kosong dan tidak bermanfaat sedikit pun, serta tidak ada orang yang menyewanya sehingga dapat mendatangkan manfaat. Penggantian benda wakaf tidak bergerak dengan benda lainnya tidak bolehkan bagi sebagian ulama, bukan secara keseluruhan.

Polemik di atas, sebetulnya hanya terjadi pada benda wakaf tak bergerak (*'aqar*), sebab wakaf benda ini biasanya dimaksudkan berlaku untuk selamanya, dan adanya hasil dari benda tersebut merupakan kepastian, meskipun dengan cara menunggu hingga ada hasilnya. Adapun penggantian di dalam wakaf benda bergerak (*al-mangul*), sesungguhnya dibolehkan oleh kalangan ulama Malikiyah. Oleh karena itu, unta dan hewan-hewan lainnya, apabila sudah hilang manfaatnya, seperti kuda yang sudah tua renta (lemah), boleh dijual dan ditukarkan dengan harga yang semisalnya. Apabila harganya tidak sampai dalam jumlah yang cukup untuk dibelanjakan dalam sesuatu yang sempurna, boleh dihargakan setengahnya. Dengan demikian, barang siapa mewakafkan binatang untuk diambil manfaatnya atau bulunya, kemudian rontok hingga hilang manfaatnya, ia boleh dijual dan diganti dengan benda lain. Ini semua merupakan pendapat Ibnu Al-Qasim, sedangkan Ibnu Al-Majisun berpendapat bahwa benda tersebut tidak boleh dijual sama sekali (Wahbah Az-Zuhaili, II, 1989: 223).

Secara prinsipil, yang membedakan antara benda bergerak dengan benda tak bergerak adalah mengharap adanya manfaat pada masa yang akan datang dalam benda tak bergerak sehingga diharuskan untuk penggantian, sedangkan dalam benda bergerak, tidak perlu ditunggu manfaatnya dan tidak terlalu mendesak di dalam melaksanakan penggantian.

Persoalan lain yang menjadi wacana di kalangan Malikiyah adalah, apakah yang menjadi *nazhir* dibolehkan menjual sendiri benda wakaf apabila benda tersebut rusak dan tidak memiliki manfaat dan hasil?

Berkenaan dengan masalah ini, sebagian ulama Malikiyah, di antaranya Syekh Al-Khursyi membolehkannya dan ini dinamakan dengan *al-khulwu*. Akan tetapi, Ad-Dardiri berpendapat bahwa fatwa tersebut adalah batal, dan kalangan Malikiyah sesungguhnya tidak akan berfatwa seperti itu dengan alasan, manfaat benda wakaf adalah wakaf dan ia tidak boleh dimiliki (Wahbah Az-Zuhaili, II, 1989: 224).

Bab

7

Pengurusan Benda Wakaf (Nazhir)



A. Nazhir atau Pemeliharaan Harta Wakaf

Nazhir wakaf adalah badan atau orang yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sebaik-baiknya sesuai dengan wujud dan tujuannya. Pada dasarnya, semua orang dapat menjadi *nazhir* dengan syarat ia berhak melakukan tindakan hukum. Maksud *nazhir* dari badan hukum adalah kelompok orang yang merupakan satu pengurusan (organisasi)¹.

Adapun *nazhir* perorangan adalah pemelihara wakaf yang dilakukan oleh individu. Ia memegang beban tanggungan harta wakaf. Seseorang dapat menjadi *nazhir* individu apabila memiliki indikasi mengenai pribadinya, yaitu harus memenuhi syarat-syarat berikut:

1. telah dewasa,
2. berakal sehat,
3. dapat dipercaya dan,

¹⁾ Organisasi yang bisa mengurus harta wakaf adalah organisasi keagamaan atau lainnya yang berorientasi pada kepentingan masyarakat pada umumnya dan di Indonesia telah dikelola oleh KUA di tingkat Kecamatan.

4. mampu menyelenggarakan segala urusan yang berkenaan dengan harta wakaf.

Apabila syarat-syarat *nazhir* di atas tidak terpenuhi, hakim mesti menunjuk orang lain yang mempunyai hubungan kerabat dengan *waqif* dan dengan satu prinsip bahwa hak pengawasan ada pada *waqif*. Jika orang yang masih punya hubungan kerabat tersebut tidak ada, hakim menunjuk orang lain (Imam Suhadi, 1985: 28).

Nazhir wakaf berwenang melaksanakan segala tindakan yang mendatangkan kebaikan bagi wakaf yang bersangkutan dengan selalu memerhatikan syarat-syarat yang ditentukan oleh *waqif*. Apabila harta wakaf berupa sebidang tanah, *nazhir* berhak menamainya dengan tanaman yang dianggapnya baik dan memberikan hasil. Selain itu, ia juga berhak menyewakan tanah tersebut kepada orang lain dan membagikan hasil yang diperoleh kepada orang yang berhak menerimanya. Walaupun demikian, ia tidak berhak menggadaikan tanah wakaf tersebut atau menjadi jaminan utang, baik untuk kepentingan *waqif* maupun untuk orang yang berhak menerima hasil dari wakaf tersebut. Jika hal itu diperbolehkan menjadi jaminan atau agunan, tidak menutup kemungkinan akan terjadi *wan pustasi*. Akibatnya, harta wakaf akan disita, implikasinya amalan *waqif* akan berhenti karena terjualnya harta wakaf atau tersitanya harta wakaf apabila terjadi penunggakan yang tidak terbayar (Azhar Basyir, 1977: 20).

Nazhir berhak mendapatkan upah dari jerih payah mengurus harta wakaf selama ia melaksanakan tugasnya dengan baik. Adapun besarnya sesuai dengan ketentuan *waqif*. Apabila *waqif* tidak menentukan besarnya upah *nazhir*, hakim dapat menetapkan besarnya upah setiap bulan atau setiap tahun sesuai dengan berat ringannya tugas yang dibebankan kepadanya. *Nazhir* wakaf adalah orang yang memegang amanat pemeliharaan dan pengurusan wakaf sesuai dengan wujud dan tujuannya, dan sebagai pemegang amanat. Pada dasarnya, *nazhir* tidak dibebani untuk menanggung risiko yang terjadi atas harta wakaf walaupun terjadi kerusakan atau kerugian karena kelalaian atau kesengajaannya disebabkan malas atau tidak pandai dalam memelihara atau mengurus harta wakaf (Daud Ali, 1988: 92).

Orang yang berhak menentukan *nazhir* untuk memelihara harta wakaf adalah bisa ditentukan oleh *waqif* dan diperbolehkan juga *waqif* itu sendiri yang menjadi *nazhir*-nya atau diserahkan kepada orang lain, baik perorangan maupun organisasi agar perwakafan dapat terselenggara dengan sebaik-baiknya, dan pemerintah berhak campur tangan mengeluarkan berbagai peraturan mengenai perwakafan termasuk mengenai *nazhir* (Azhar Basyir, 1977: 19).



B. Pendapat Ulama tentang Pemeliharaan Harta Wakaf

1. Imam Abu Yusuf²

Menurut Abu Yusuf, *waqif* (orang yang mewakafkan) memerlukan adanya pemelihara pada harta wakaf yang berperan mengelola harta wakaf dengan berbagai fungsinya dan menginfakkan hasilnya kepada orang yang berhak menerimanya. Dijelaskan dalam kitab *Al-Bahr*, apabila *waqif* meninggal, perwakilan atas benda wakaf menjadi batal.

Adapun yang menjadi alasan penetapan pemeliharaan atau wilayah wakaf, yaitu:

1. Wakaf merupakan suatu pranata yang ada di masyarakat Islam sehingga perlu adanya pemelihara. Seperti seorang hamba memiliki majikan, dan orang yang mendirikan masjid untuk shalat maka manusia mesti memakmurkannya.
2. Orang memelihara harta wakaf merupakan wakil untuk memudahkan dalam penginfakan harta wakaf, dan fungsi pemelihara harta wakaf adalah wakil dalam pemegang kekuasaan dalam pemakmuran harta.

Menurut Abu Yusuf, seseorang diperbolehkan berwakaf tetapi meminta pemeliharanya si fulan (misalnya), maka bagi orang yang telah ditentukan oleh *waqif*, tidak perlu memenuhi syarat sebagai *nazhir* atau pemelihara dalam wakaf ini karena dengan sendirinya ia memegang tanggung jawab (Abu Zahrah, 1959: 354-355).

²⁾ Abu Yusuf bin Al-Anshari lahir pada tahun 113 H dan wafat tahun 183 H. Beliau adalah murid Imam Abu Hanifah. Abu Yusuf adalah orang yang pertama menyusun kitab-kitab menurut mazhab Abu Hanifah, mendiktekan masalah-masalah dan menyiarkan ilmu Imam Abu Hanifah ke berbagai penjuru bumi.

Pemeliharaan dalam wakaf seperti perwalian dalam penghambaan sehingga tidak perlu adanya syarat yang menentukan.

2. Muhammad³

Menurut mazhab Muhammad, berbeda dengan ketentuan dalam kitab *Bidayah*. Menurutnya, perwalian wakaf harus memenuhi syarat. Seandainya tidak memenuhi syarat, perwaliannya tidak sah. Lebih lanjut menurutnya, apabila seorang *waqif* mensyaratkan perwalian bagi dirinya, perwaliannya sah dan apabila tidak mensyaratkan maka tidak ada perwalian. Sebagaimana perkataan Muhammad bahwa bagi orang yang hendak berwakaf, mesti menentukan untuk kemaslahatan wakaf sehingga apabila dalam penerimaannya tidak ditentukan syaratnya maka tidak ada perwalian dalam wakaf tersebut (Abu Zahrah, 1959: 356).

3. Imam Malik bin Anas⁴

Dalam pemeliharaan wakaf, mazhab Malik bin Anas mensyaratkan adanya sifat pemelihara. Dengan demikian, tidak boleh perwalian wakaf kepada orang yang tidak mempunyai keahlian dalam pemeliharaan harta wakaf, dan tidak sah menetapkan perwalian wakaf kepada orang yang tidak ahli dalam pemeliharaan harta wakaf.

Dengan demikian, apabila terjadi pewakafan dan pemeliharaannya diserahkan kepada orang yang tidak mempunyai sifat *hiyazah* (mampu memelihara), perwalian tersebut menjadi batal walaupun disahkan oleh *waqif*. Apabila terjadi kerusakan pada harta wakaf yang diakibatkan oleh ketidakahlian si wali, wakafnya batal. Seperti halnya dalam wakaf tidak ada syarat. Menurut Malikiyah, apabila seorang *waqif* menyerahkan perwaliannya, akan membatalkan status hukum wakafnya. Apabila hakim mengetahui

³⁾ Muhammad adalah anak dari Hasan bin Arqad Asy-Syaibani, beliau lahir tahun 132 H dan meninggal tahun 179 H. Beliau besar di Kufah dan menetap di Bagdad dalam naungan orang-orang Abasiyah. Ia menuntut ilmu dan belajar hadis dari Abu Hanifah. Ketika Abu Hanifah meninggal, usia beliau masih kecil. Adapun pelajarannya ia lanjutkan dengan Abu Yusuf sampai wafatnya Abu Yusuf.

⁴⁾ Imam Malik bin Anas lahir pada tahun 93 H. Ia adalah tokoh pertama mazhab Maliki. Ia menuntut ilmu pada ulama Madinah yaitu Abdurraaman bin Hurmuz, ia disepakati sebagai ahli hadis.

hal ini, kemudian mengatasinya dengan pengambilalihan, wakafnya sah (Abu Zahrah, 1959: 358-359).

4. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i⁵

Perwalian wakaf menurut Imam Asy-Syafi'i tidak ditentukan bagi *waqif* (orang yang berwakaf), kecuali orang tersebut mampu mengembangkan wakaf. Jika ternyata tidak mampu, harus menentukan orang lain yang menjadi wali atau *nazhir* yang memiliki syarat dapat mengembangkan harta wakaf.

Apabila *waqif* tidak menetapkan orang sebagai *nazhir*-nya, dalam hal ini ulama Syafi'iyah berbeda pendapat. *Pertama*, perwalian adalah hak bagi orang yang mewakafkan, sebab syarat *nazhir* itu *waqif*, apabila tidak ditentukan kepada orang lain sebagai *nazhir*-nya.

Kedua, hak perwaliannya bagi *mauquf alaih* adalah orang yang berhak menerima hasil dari harta wakaf sehingga dia berhak atas pemeliharannya.

Ketiga, hak perwalian atas harta wakaf bagi hakim menyangkut kebutuhan orang banyak dan menyangkut hak *mauquf alaih* serta orang yang terkait dengan harta wakaf tersebut, karena status harta itu jadi milik Allah yang mesti dijaga (Abu Zahrah, 1959: 361).

5. Imam Ahmad bin Hambal⁶

Dalam kasus penentuan wilayah wakaf, pendapat Imam Ahmad bin Hambal mendekati pendapat Imam Asy-Syafi'i, bahwa perwalian wakaf bisa terjadi apabila bagi orang yang mensyaratkannya sama saja dirinya atau orang lain yang memenuhi syarat. Apabila orang yang disyaratkan untuk berwakaf meninggal, bagi mereka tidak diharuskan untuk menggantinya dengan orang lain (Abu Zahrah, 1959: 368).

⁵⁾ Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dilahirkan tahun 150 H di Ghuzzah. Ia merupakan tokoh dalam mazhab Syafi'i. Ia mendalami fiqh pada Muslim Khalid dan hadis pada dua orang besar yang menjadi puncak hadis penduduk Hijaz yaitu Sufyan bin Uyainah (muhadisin Mekah) dan Malik bin Anas (muhadisin Madinah).

⁶⁾ Ahmad bin Hanbal bin Hilal Ad-Dahili Asy-Syaibani Al-Maruji Al-Baghdadi dilahirkan pada tahun 164 H. Ia merupakan tokoh mujtahid mutlak yang di tengah-tengah kekuasaan Khalifah Al-Makmun. Ia terkenal sebagai tokoh hadis (muhadisin Mekah) dan Malik bin Anas (muhadisin Madinah).

Bab 8

Pemilikan Wakaf



A. Pengertian Pemilikan Wakaf

Menurut pandangan Islam, hakikat pemilik seluruh benda yang ada di muka bumi dan bahkan yang di langit pun adalah milik Allah SWT.¹ Manusia ditunjuk oleh Allah sebagai penguasa terhadap benda di muka bumi dan sekelilingnya serta harus mengelolanya sesuai dengan petunjuknya, di antaranya dengan menggunakan untuk keperluan dirinya dan dimanfaatkan bagi kesejahteraan dan kemaslahatan umat manusia. Setiap manusia dengan tidak terkecuali merupakan penguasa terhadap harta benda yang dimilikinya, asalkan dia mendapatkan dan mengelolanya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam.

Seseorang dapat dikatakan mempunyai hak pribadi terhadap suatu benda dan dinamakan adanya hak milik terhadap benda tersebut. Akan tetapi, dapat pula dikatakan dia itu bukanlah satu-satunya pemilik benda tersebut. Kalau dia tidak menggunakan benda tersebut sesuai dengan aturan pemilik mutlakanya, tidak mustahil pemilik mutlak tersebut akan memindahkan penguasaannya kepada

¹⁾ Banyak sekali ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi ini adalah milik Allah.

orang lain. Padahal orang lain dapat menguasai benda tersebut, asal dengan cara-cara yang dibenarkan oleh agama. Di antara cara-cara memanfaatkan harta benda selain untuk dirinya dan yang sejalan dengan ajaran Islam adalah menunaikan zakat, memberikan infak dan sedekah serta kurban. Di antara para ulama sepakat bahwa sedekah yang akan terus mengalir pahalanya meskipun orang yang bersedekah sudah meninggal adalah wakaf (Suparman Usman, 1994: 26).

Dalam masalah wakaf dan yang terkait dengannya, para fuqaha telah membahasnya dengan cara terperinci, kemudian salah satu bagian yang dibahas dari wakaf adalah tentang pemilikan wakaf. Para ulama berbeda pendapat dalam hal *istihqaq* ini, bergantung pada apa yang dimaksudkan oleh orang yang mewakafkan (*waqif*).

Sebagaimana telah diketahui dalam pembahasan sebelumnya bahwa wakaf ada yang disepakati oleh seluruh fuqaha,² yaitu wakaf yang ada keterkaitannya dan ditujukan sebagai pendekatan atau *taqqarub* kepada Allah SWT., seperti wakaf masjid, wakaf tempat menuntut ilmu, wakaf untuk fakir dan miskin dan sebagainya, yang lebih dikenal dengan nama wakaf *khairi*. Adapun yang diperselisihkan adalah wakaf yang sebaliknya, yaitu wakaf yang dipandang oleh sebagian fuqaha diperselisihkan nilai-nilai *taqqarub*-nya, seperti wakaf kepada diri sendiri dan wakaf kepada anak-anak dan keturunannya. Dalam pembahasan sebelumnya wakaf tersebut disebut wakaf ahli atau wakaf *dzurri* (Abu Zahrah, 1959: 210).

²) Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa wakaf adalah penahanan pokok suatu harta dalam tangan pemilikan *waqif* (orang yang berbuat wakaf) dan menganggap penggunaan hasilnya sebagai *'ariyah* (meminjamkan) untuk tujuan amal saleh, yang menjadikan bahwa benda yang dinyatakan sebagai wakaf tetap dikuasai oleh pemberi serta dapat diwarisi, kecuali dalam tiga hal, yaitu wakaf masjid, wakaf yang diputuskan oleh hakim, dan wakaf *washiyyat*. Adapun hasil yang diberikan oleh benda atau kegunaannya dapat dinikmati setiap orang yang memerlukannya. Begitu pula dengan muridnya, Abu Yusuf, yang pada awalnya sepakat dengan pendapat Abu Hanifah. Akan tetapi, setelah beliau pergi untuk beribadah haji dengan Rasyid sahabatnya, dia melihat wakaf para sahabat di Madinah dan beliau menerima dan memfatwakan ada dan lazimnya wakaf. Selain itu, beliau pun mendapatkan ilmu baru di Madinah, yaitu ukuran 1 sho=8 ritl dan adanya sebelum azan subuh (Syamsudin As-Sarkhosi *Al-Mabsyuth*, Juz 12, Beirut, Libanon: Darul Fikr, 1987, hlm 27-29). Menurut Malikiyah, benda wakaf tidak keluar dari milik *waqif* (tetap milik *waqif*) serta wajib menyedekahkan manfaatnya. Menurut Asy-Syafi'i serta Ahmad bin Hanbal dalam pendapat yang terkuatnya bahwa wakaf itu mutlak menjadi milik Allah dan wajib menyedekahkannya terhadap hal-hal yang bermanfaat dan yang baik (Muhammad Mustofa Shalabiy, *Muhadharat Fi Al-Wakf wa Al-Washiyyat*, Dar At-Talif, 1957, hlm. 19-21).

Dalam bahasa Arab, kepemilikan wakaf disebut dengan *al-istihqaq* (pemilikan wakaf) merupakan *isim masdar* dari kalimat *fi'il istihaqqa, yastahiqqu* yang menurut bahasa berarti *al-ahliyyah* dan dalam bahasa Indonesia artinya kepantasan berhak mendapat, menganggap berhak mendapat serta penuntutan hak (Munawir, 1984: 306).

Dalam jual beli dan bidang muamalah lainnya pun dikenal adanya istilah *istihqaq*, yang dapat diartikan dengan segala sesuatu yang berkenaan dengan hukum-hukum penuntutan hak, yaitu segala sesuatu yang dituntut dari tangan seseorang karena adanya hal-hal yang menetapkan bagi pemiliknya berdasarkan syara'. Contohnya, apabila suatu benda telah berpindah tangan, orang yang dituntut darinya merupakan sesuatu yang dimilikinya dengan pembelian. Dalam hal ini terkadang penuntut memiliki sebagian kecil atau sebagian besar dan mungkin juga seluruhnya. Begitu juga adakalanya barang tersebut mengalami perubahan di tangan orang yang menguasainya berupa penambahan atau penyusutan atau juga adakalanya orang yang dituntut darinya telah membeli barang tersebut dengan membayar harga (*tsaman*) atau barang yang lain (*matsmun*). Jika penuntut berhak atas sebagian kecilnya, Imam Malik berpendapat bahwa ia boleh menuntut penjualnya dengan harga bagian yang dituntutnya itu dan seterusnya (Ibnu Rusyd, II, t.t.: 224).³

Seperti makna *istihqaq* di atas, begitu juga makna *al-istihqaq* dalam wakaf yaitu seseorang yang merasa dirinya punya hak atau menganggap berhak atas wakaf. Dalam hal ini, para ulama berbeda pendapat, bergantung pada maksud orang yang mewakafkannya (*waqif*) serta yang dikehendaknya dan segala sesuatu yang diisyaratkan oleh *waqif* pada benda wakafnya.



B. Wakaf untuk Diri Sendiri

Dalam pembahasan wakaf untuk diri sendiri ini, menurut ulama Hanafiyah, seperti Abu Yusuf, memberikan kebolehan kepada *waqif*

³⁾ Lihat juga Imam Malik bin Anas Al-Asbahi dalam *Al-Mudawwanah Al-Kubro*, Juz-4, Bairut Libanon: Dar Al-Fikr, t.t., hlm. 191-193.

untuk mensyaratkan bahwa seluruh atau sebagian dari hasil benda yang diwakafkannya (*mauquf*) untuk dirinya selama hidupnya (Abu Zahrah, 1959: 210).⁴ Akan tetapi, pendapat Abu Yusuf berbeda dengan pendapat Muhammad yang juga murid Abu Hanifah, yang melarang *waqif* untuk mensyaratkan seperti syarat di atas, karena syarat tersebut berlawanan dengan *ashal* dari wakaf, yaitu hanya milik Allah semata.⁵ Selanjutnya, dalam menanggapi perkataan Abu Yusuf yang membolehkannya syarat oleh si *waqif*, Ibnu Hazm (t.t.: 182) dari mazhab Zhahiriyah dalam kitabnya *Al-Muhalla* juga membolehkan pemberian syarat oleh *waqif* terhadap *mauquf* dengan mewakafkan untuk dirinya, untuk orang di sekitarnya, dan untuk siapa pun yang dikehendakinya.

Golongan Malikiyah tidak memperbolehkan adanya syarat bahwa *ghullah* (hasil) dari *mauquf* untuk dirinya. Akan tetapi, syarat itu tidaklah membatalkan wakaf apabila hasilnya diserahkan kepada orang lain, dan kesimpulannya bahwa wakaf *Mu'qqot* bagi diri sendiri dipandang batal (Abu Zahrah, 1959: 212).

Mayoritas golongan Syafi'iyah seperti kita ketahui, dalam hal wakaf mempunyai peraturan yang sangat ketat bahwa wakaf sepenuhnya hanya milik Allah dan dipergunakan untuk sesuatu yang menuju *taqarrub* kepada-Nya. Wakaf kepada diri sendiri tidak diperbolehkan dan wakafnya pun tidak sah karena adanya syarat di atas (Asy-Syafi'i IV, t.t.: 69). Selain itu, Ishaq Asy-Syairozi (t.t.: 41) dalam *Al-Muhadzdzab*-nya mengatakan bahwa seseorang yang mewakafkan sesuatu untuk dirinya tidaklah sah dan tidak diperbolehkan memberikan syarat apa pun dari benda yang diwakafkannya untuk dirinya. Adapun sebagian ashab Syafi'iyah yang membolehkan adanya syarat wakaf untuk diri sendiri adalah Az-Zubaidi, Syibromah, Ibnu Shaba', dan Al-'Ittoh (Sayid Sabiq III, 1983: 381).

Adapun dalam golongan Hanabilah ada dua pendapat yang keduanya diperbolehkan. *Pertama*, yang menyatakan bahwa mewakafkan benda wakaf adalah sah, tetapi syaratnya batal apabila *waqif* memberikan syarat bahwa hasil dari wakaf itu untuk dirinya

⁴) Lihat juga As-Sarkhosi, *Al-Mabsyuth*, Juz 12, Beirut, Lebanon: Darul Fikr, 1987, hlm 12.
⁵) Lihat dalam Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuhu*, Juz 5, Beirut, Lebanon: Dar Al-Fikr, 1989, hlm 369.

dan ana
sah (Ab
Ad
kepada
Qudama
nya, ba
menafk
berhujja
dan me
dari Ha
Rasulul
keluarga
berkata,
mengon
ada per
mauquf
yang dit

Ken
r.a. mev
(menuna
Atsar in
harta ya
seperti y
pencecu

Sela
karena w
SWT., se
pendek
memper
kebodoh
untuk d
dipanda
cara der
pengeka

⁶) Ibnu H
Dar Al

dan anak-anaknya. *Kedua*, bahwa wakaf dan syarat-syaratnya adalah sah (Abu Zahrah, 1959: 212).

Adapun alasan para ulama yang berpendapat sahnya wakaf kepada diri sendiri serta syaratnya, sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Qudamah (1985: 352) bahwa wakaf yang disyaratkan dalam *mauquf*-nya, baik sebagian maupun seluruh hasil dari *mauquf* itu untuk menafkahi *waqif* merupakan syarat yang dianggap sah. Beliau berhujjah dengan khabar yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal, dan mendengarnya dari Ibnu Uyainah dari Thawus dari bapaknya dari Hajar Al-Madri, bahwasanya telah terjadi dalam sedekah Rasulullah SAW. yang kemudian hasil dirinya dikonsumsi oleh keluarganya. Khabar yang diterima oleh Ahmad bahwa Umar r.a. berkata, "Tidak apa-apa bagi orang yang mewakafkan sesuatu untuk mengonsumsi hasil dari *mauquf*-nya." Menurut Ibnu Qudamah, tidak ada perbedaan antara mengonsumsi atau mengambil manfaat dari *mauquf* untuk dirinya antara selama hidupnya atau dengan waktu yang ditentukan, juga batas serta kadar yang dikonsumsinya.

Kemudian dalam *Fahul Bari*⁶ dijelaskan bahwa Anas bin Malik r.a. mewakafkan suatu tempat di Madinah. Apabila beliau datang (menunaikan haji) melewati tempat itu maka menempati tempat itu. Atsar ini menunjukkan bahwa apabila *waqif* mengambil manfaat dari harta yang diwakafkannya itu tidaklah menghilangkan tujuan wakaf, seperti yang dikemukakan oleh Malikiyah, sahnya wakaf dengan pengecualian terhadap rumah.

Selain hal di atas, Sayyid Sabiq menambahkan dengan alasan karena wakaf itu dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT., sedangkan menafkahi diri sendiri juga merupakan salah satu pendekatan diri kepada Allah SWT. Bahkan, mereka juga memperbolehkan wakaf *nafsi* bagi orang yang dibatasi haknya karena kebodohnya atau karena kedunguannya. Apabila dia berwakaf untuk dirinya kemudian untuk anak-anaknya, perbuatan ini dipandang sebagai jalan untuk memelihara hartanya. Wakaf dengan cara demikian berarti menunjukkan adanya pemeliharaan dan pengendalian terhadap harta orang dungu itu (Sayid Sabiq, 1983: 381).

⁶) Ibnu Hajar Al-Qasthalani, *Fathul Bari*, Juz 5, Bab idza waqafa ardan..., Beirut Lebanon: Dar Al-Fikr, 1985, hlm. 406. Lihat juga Abu Zahroh, *op.cit.*, hlm. 217.

Bab

9

Pengundangan Hukum Wakaf di Indonesia



A Hukum Wakaf berdasarkan PP Nomor 28 Tahun 1977

Hukum perwakafan mendapatkan perhatian yang layak di Indonesia; meskipun dari segi sumber ajaran, ia tidak mendapat legitimasi eksplisit dalam Al-Quran. Umat Islam berkeyakinan bahwa wakaf adalah bagian dari sedekah.¹ Dilihat dari sejarahnya, perwakafan telah mendapatkan perhatian dari pemerintah dengan memadai, baik pemerintah penjajah maupun pemerintah Indonesia. Peraturan perundang-undangan tentang perwakafan produk pemerintah Belanda adalah sebagai berikut:

1. Surat Edaran Sekretaris Governmen tanggal 31 Januari 1905, Nomor 435 (terdapat dalam Bijblad 1905 Nomor 6196), tentang *Toezicht op den bouw van muhamedaansche bedehuizen*.
2. Surat Edaran Sekretaris Guvermen tanggal 4 Juni 1931 Nomor 1361/A (terdapat dalam Bijblad 1931 Nomor 1931 125/3),

¹⁾ Secara tekstual dalam hadis riwayat Imam Muslim dikatakan bahwa umat Islam yang telah meninggal dunia telah putus seluruh amalnya, kecuali 3 hal, yaitu anak saleh yang mendoakan orang tuanya, ilmu yang bermanfaat, dan sedekah jariyah (Lihat Muslim, *Shahih Al-Muslim*, ulama mengidentifikasi bahwa yang dimaksud dengan sedekah jariyah adalah wakaf).

- tentang *Toezicht van de regeering op muham-medaansche bedehuizen, Vrijdadiensten en Wakafs.*
3. Surat Edaran Sekretaris Guvermen tanggal 24 Desember 1934 Nomor 3088/A (terdapat dalam Bijblad 1934 Nomor 13390), tentang *Toezicht van de regeering op muhammedaansche bedehuizen, Vrijdadiensten en Wakafs.*
 4. Surat 1997 tentang Perwakafan Tanah Milik.
 5. Peraturan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Kep/D/75/78 tentang Formulir dan Pedoman Pelaksanaan Peraturan-Peraturan tentang Perwakilan Tanah Milik.
 6. Keputusan Menteri Agama Provinsi-se-tingkat di seluruh Indonesia untuk mengangkat/memberhentikan setiap kepala Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).
 7. Instruksi Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1979 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 1978.
 8. Surat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Urusan Haji Nomor D. II/5/Ed/14/1980 tentang Pemakaian Bea Materai dengan lampiran Surat Dirjen Pajak Nomor S-629/PJ. 331/1980 tentang Penentuan Jenis Formulir Wakaf yang Bebas Materai dan yang Tidak Terbebas Materai.
 9. Surat Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D. II/5Ed/11/1981 tentang Petunjuk Pemberian Nomor pada Formulir Perwakafan Tanah Milik.
 10. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

1. Hukum Perwakafan Produk Belanda

Telah disinggung di atas, perwakafan mendapatkan perhatian yang cukup baik dari pemerintah penjajah Indonesia, yaitu Belanda. Meskipun sebenarnya, peraturan yang dibentuk dan diberlakukan oleh Belanda tidak hanya mengatur perwakafan. Perwakafan hanya salah satu bagian teratur dari sebuah aturan, yang temanya lebih besar. Adapun peraturan perundang-undangan produk Belanda adalah:

- a. Surat Edaran Sekretaris Guvermen tanggal 31 Januari 1905 Nomor 435, sebagaimana terdapat dalam Bijblad 1905 Nomor 6196 tentang *Toeicht opden bouw van Mohammedaansche bedehuizen*. Suparman Usman (1994: 50) berkomentar bahwa surat edaran tersebut sebenarnya tidak mengatur perwakafan secara khusus, namun ia (perwakafan) terkait karena peraturan tersebut yang berisi tentang pengawasan rumah-rumah ibadah. Surat edaran yang ditunjukkan kepada para Kepala wilayah mengharuskan para Bupati membuat daftar rumah ibadah bagi orang Islam. Dalam daftar itu harus dimuat tentang asal-usul tiap rumah ibadah, dipakai shalat jum'at atau tidak, ada pekarangan atau tidak. Selain itu, para Bupati diharuskan membuat keterangan segala benda yang tidak bergerak yang oleh pemiliknya ditarik dari peredaran umum, baik menggunakan nama wakaf maupun menggunakan nama lain.
- b. Surat Edaran Sekretaris Guvermen tanggal 4 Juni 1931 Nomor 1361 A termuat dalam Bijblad 1931 Nomor 125/3 tentang *Toezicht van de Regering op Mohammedaansche bedehuizen, Vrijdadiensten en Wakafs*. Surat edaran ini merupakan perubahan dari Bijblad 1905 Nomor 6196. Surat edaran yang termuat dalam Bijblad 1931 Nomor 125/3 berisi tentang pengawasan pemerintah atas rumah-rumah peribadatan umat Islam, shalat jum'at, dan wakaf. Menurut surat edaran tersebut, pihak yang hendak mewakafkan tanah diharuskan mengajukan permohonan izin dari Bupati, daftar tersebut dari segi tempat wakaf dan tujuan pendayagunaan. Bupati memberi perintah agar harta wakaf itu didaftar; daftar tersebut diberitahukan kepada asisten wedana, untuk dijadikan bahan dalam membuat laporan kepada kantor *Landrente*.
- c. Surat Edaran Sekretaris Guvermen tanggal 24 Desember 1934 Nomor 3088/A terdapat dalam Bijblad 1934, Nomor 13390 tentang *Toezicht van de Regering op Mohammedaansche bedehuizen, Vrijdadiensten en Wakafs*. Surat Edaran ini mempertegas surat edaran sebelumnya. Dalam surat edaran tersebut dikatakan bahwa Bupati dibolehkan memimpin usaha penyelesaian persengketaan shalat jum'at (apabila ada), dengan syarat bahwa

2097 pihak-pihak yang bersengketa memintanya. Apabila sudah
mor membuat keputusan, Bupati diharuskan mengamankan
2387 keputusan tersebut apabila salah satu pihak tidak mematuhi.

d. Surat Edaran Sekretaris Guvermen tanggal 27 Mei 1935 Nomor
2187 1273/A sebagaimana terdapat dalam Bijblad 1935 Nomor 13480
2487 tentang *Toezicht van de Regeering op Mohammedaansche bedehuizen,*
2587 *Vrijdadiensten en Wakafs.* Sebagian surat edaran sebelumnya, surat
2687 edaran tersebut merupakan lanjutan dari surat-surat edaran
2787 sebelumnya. Dalam Bijblad 1935 Nomor 13480 menetapkan
2887 bahwa pihak yang hendak mewakafkan diharuskan
2987 memberitahu Bupati dengan maksud agar Bupati dapat
3087 mendaftarkan wakaf tersebut dalam meneliti apakah ada
3187 peraturan umum atau peraturan setempat yang melanggar dalam
3287 pelaksanaan maksud itu. Peraturan perundang-undangan
3387 tentang perwakafan produk Belanda tetap berlaku hingga zaman
3487 kemerdekaan, tanah wakaf ditangani oleh dua departemen, yaitu
3587 Departemen Agama (Peraturan Pemerintah Tahun 1949 jo.
3687 Nomor 8 Tahun 1950) dan Departemen Dalam Negeri; pernah
3787 pula perwakafan ditangani oleh tiga Departemen, yaitu dua
3887 departemen di atas ditambah Departemen/Kementerian Agraria.
3987 Sedangkan wakaf benda bergerak ditangani, diawasi, dan
4087 didaftar oleh Departemen Agama (Suparman Usman, 1994: 51).

2. Hukum Perwakafan Produk Pemerintah Indonesia

Secara umum, peraturan perundang-undangan tentang
perwakafan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu peraturan
perundang-undangan perwakafan tanah milik; dan peraturan
perundang-undangan tentang perwakafan benda milik.² Dari segi
historis, perwakafan tanah milik lebih dulu diatur dalam peraturan
perundang-undangan dibandingkan dengan perwakafan benda milik.

²) Meskipun secara bahasa tidak ada perbedaan antara benda dengan tanah, karena tanah adalah bagian dari sekian banyak benda yang ada, dalam konteks studi peraturan perundang-undangan tentang perwakafan di Indonesia, antara perwakafan tanah milik dengan perwakafan benda milik dibedakan secara tegas. Perwakafan tanah milik diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 1977; sedangkan perwakafan benda milik diatur dalam buku III Kompilasi Hukum Islam.

Poko
UUP
diatu
kemu
Nom

3. I

a. I

I

perbu

sebag

mele

periba

Islam

bahw

dapat

D

adala

pemel

perny

dinyat

Pembu

bentu

kurang

b. F

B

fungsi

wakaf,

³) PPA

Mer

Perw

1 Ta

1977

keca

seba

Perwakafan tanah milik telah disinggung dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), yakni UU Nomor 5 Tahun 1960. Dalam UUPA Bab XI Pasal 49 (3) dikatakan bahwa perwakafan tanah milik diatur dengan Peraturan Pemerintah. Oleh karena itu, tujuh belas tahun kemudian, tepatnya tahun 1977, dibentuk Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik.

3. Perwakafan Tanah Milik

a. Ketentuan Umum

Dalam ketentuan umum dikatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam (Pasal 1 ayat 1). Dengan demikian, dalam ayat ini dipertegas bahwa *waqif* tidak mesti perorangan atau sekelompok orang, tetapi dapat berupa organisasi atau lembaga yang berbadan hukum.

Di samping *waqif*, pada ayat tersebut dipertegas pula bahwa Nadzir adalah kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf (Pasal 1 ayat 4). Ikrar adalah pernyataan kehendak dari *waqif* untuk mewakafkan tanah miliknya, dinyatakan secara tegas dan jelas kepada Nadzir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)³ yang kemudian dituangkan dalam bentuk Akta Ikrar Wakaf (AIW) dengan dilaksanakan sekurang-kurangnya oleh dua orang saksi (Pasal 1 Ayat 3 dan Pasal 5 Ayat 1).

b. Fungsi, Unsur, dan Syarat Wakaf

Bab kedua terdiri atas tiga bagian, bagian pertama berisi tentang fungsi wakaf, bagian kedua berisi tentang unsur dan syarat-syarat wakaf, dan bagian ketiga berisi tentang kewajiban dan hak-hak *nazhir*.

³⁾ PPAIW adalah pejabat yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 tentang Tata Pendaftaran Mengenai Perwakafan Tanah Milik, Pasal 2 (a); sedangkan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, Pasal 5 (1, 2 dan 3) dikatakan bahwa:

* Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) ditunjuk sebagai PPAIW.

** Administrasi perwakafan diselenggarakan oleh KUA Kecamatan apabila di suatu kecamatan tidak ada KUA, Kepala Kanwil Depag menunjuk Kepala KUA terdekat sebagai PPAIW di kecamatan tersebut.

Bab 10

HIBAH



Pengertian Hibah

Hibah menurut bahasa adalah menyedekahkan atau memberi sesuatu, baik berbentuk harta maupun selain itu kepada orang lain¹. Menurut istilah syar'i, hibah adalah suatu akad yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta dari seseorang kepada orang lain dengan tanpa balasan, dan dilakukan selama masih hidup². Daud Ali menjelaskan bahwa hibah merupakan pengeluaran harta semasa hidup atas dasar kasih sayang untuk kepentingan seseorang atau kepentingan badan sosial keagamaan, juga kepada orang yang berhak menjadi ahli warisnya³. Dalam rumusan Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf 9, hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.

Dari uraian di atas, hibah merupakan proses hukum perpindahan hak milik dari seseorang kepada orang lain, dilakukan ketika orang

¹) Sayid Sabiq, *op.cit.*, juz III, hlm. 338.

²) *Ibid.*

³) M. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Masyarakat*, Jakarta: UI Press, 1988, hlm. 24.

yang menghibahkan itu masih hidup dan bebas untuk di jual, dipinjamkan atau dihadiahkan kembali kepada orang lain secara cuma-cuma. Hibah biasanya diberikan kepada keluarga atau ahli waris atau pada anak yang belum mampu berusaha sendiri sebagai pemberian modal usaha karena tidak mampu.



B. Dasar Hukum Hibah

Ada beberapa teks Al-Quran dan Al-Hadis yang menjadi landasan hukum hibah, di antaranya sebagai berikut.

1. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 177

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ
وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ
وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ ...
﴿البقرة: ١٧٧﴾

Artinya:

"Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya...." (Q. S. Al-Baqarah: 177)

2. Al-Quran surat Āli 'Imrān ayat 38

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ
ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴿٣٨﴾

bas untuk di jual,
orang lain secara
keluarga atau ahli
maha sendiri sebagai

dis yang menjadi
kut.

لَيْسَ الْبِرُّ
وَلَكِنَّ الْبِرَّ
وَالنَّبِيْنَ
وَالْمَسْكُوْرِيْنَ

ke arah timur dan
ang beriman kepada
dan nabi-nabi dan
anak yatim, orang-
fir), peminta-minta,
-Baqarah: 177)

هٰنَاكَ
ذُرِّيَّةٌ

Artinya:

"Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Dia berkata, 'Ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisi-Mu, sesungguhnya Engkau Maha Mendengar doa.'" (Q. S. Ali 'Imr ān: 38)

3. Hadis dari Zaid Ibn Aslam

إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ عَتِيقٍ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ فَاصْصَاحِبُهُ. فَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَاتِعُهُ
بِرِخْصٍ، سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنِ ذَلِكَ. فَقَالَ: لَا تَبْتَعَهُ
وَلَا تَدْرُ فِي صَدَقَتِكَ فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْكَلْبِ
يَعُودُ فِي قَيْئِهِ. رواه مسلم

Artinya:

"Umar bin Khaththab berkata, 'Aku telah memberikan seekor kuda lama untuk tujuan Sabilillah, kemudian pemiliknya menyia-nyiakannya. Aku menduga ia telah menjualnya dengan harga yang murah. Kemudian aku tanyakan kepada Rasulullah SAW. tentang hal tersebut.' Beliau bersabda, 'Janganlah kamu jual itu dan jangan kamu tarik kembali sedekahmu, karena orang yang menarik kembali sedekahnya ibarat anjing yang memakan kembali muntahnya.'" (H. R. Muslim)

4. Hadis dari Abu Hurairah r.a.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى ص.م. قَالَ: دُعِيتُ إِلَى
الرَّيِّحِ أَوْ دَاعٍ لَأَجِبْتُ وَكُلُّهُ هَدِيٌّ إِلَى دِرَاعٍ أَوْ كِرَاعٍ لَقَبِلْتُ.
رواه البخاري

Artinya:

"Dari Abi Hurairah, Rasulullah SAW. telah bersabda, 'Sekiranya saya diundang untuk makan sepotong kaki binatang, pasti saya akan kabulkan undangan tersebut. Begitu juga kalau sepotong kaki binatang dihadiahkan kepada saya, tentu akan saya terima.'" (H. R. Bukhari)

5. Hadis dari Khalid Ibnu Ali

عَنْ خَالِدِ بْنِ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى ص.م. قَالَ: مَنْ جَاءَهُ
مَدُّ أَخِيهِ مَعْرُوفٌ مِنْ غَيْرِ اسْتِزْقٍ وَلَا سَأَلَةٍ فَلْيَقْبَلْهُ
وَلَا يَرُدَّهُ فَإِنَّهُ هُوَ رِزْقُ رِزْقِهِ اللَّهُ بِأَلَيْهِ.

رواه أحمد

Artinya:

"Dari Khalid Ibn Ali. Sesungguhnya Nabi SAW. telah bersabda, 'Barang siapa yang diberi kebaikan dengan tidak berlebih-lebihan dan tidak dia minta maka hendaklah diterima. Sesungguhnya yang demikian itu pemberian yang diterima oleh Allah SWT.'" (H. R. Ahmad)



Syarat dan Rukun Hibah

1. Rukun Hibah

Suatu hibah terjadi apabila memenuhi rukun sebagai berikut.

1. Adanya pemberi hibah (*al-wahib*), yaitu pemilik sah barang yang dihibahkan. Ketika penyerahan barang, pemberi hibah dalam keadaan sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani, serta tidak karena terpaksa. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 210 ayat (1), pemberi hibah adalah orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat, dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi. Pemberi hibah, sebagai salah satu rukun hibah. Ulama fiqh telah sepakat bahwa setiap orang dapat memberikan hibah pada saat ia dalam keadaan sehat dan berkemampuan penuh, tetapi mereka berselisih pendapat jika pemberi hibah dalam keadaan sakit. Jumhur ulama berpendapat bahwa ia boleh menghibahkan 1/3 hartanya sekalipun dalam keadaan sakit. Mereka menyamakan proses pemberian hibah dengan wasiat, dengan ketentuan hibah yang telah memenuhi syarat-syaratnya.⁴

⁴) Ibnu Rusyd, *op.cit.*, juz III, hlm. 245.

عَنْ خَالِدٍ
مَدَّ أَخِي
وَلَا يَرُدُّ

bersabda, 'Barang
an tidak dia minta
an itu pemberian

berikut.
ah barang yang
ri hibah dalam
ani, serta tidak
a Pasal 210 ayat
umur sekurang-
danya paksaan
harta bendanya
ua orang saksi.
lama fiqh telah
hibah pada saat
penuh, tetapi
dalam keadaan
menghibahkan
akit. Mereka
wasiat, dengan
at-syaratnya.⁴

Sebagian ulama *salaf* dan ulama fuqaha *zhahiri* berpendapat, hibah orang yang sakit dan kemudian meninggal maka yang diambil dari hibah adalah harta pokoknya, bukan hasil dari harta benda tersebut. Pendapat jumbuh fuqaha ini didasarkan pada sebuah hadis Nabi SAW. dari Imron ibn Husen tentang seseorang yang hendak memerdekakan enam orang hamba sahaya menjelang kematiannya, lalu ia memerdekakan 1/3 dari hamba-hambanya dan tetap memperhambakan selebihnya. Adapun ulama *zhahiri* memberlakukan hibah dalam keadaan sakit yang berpedoman pada *Istishab al-hal* (tetap diberlakukan suatu keadaan). Maksudnya jika fuqaha sepakat bolehnya hibah dalam keadaan sehat, begitu juga berlaku pada ketentuan bolehnya menghibahkan sesuatu dalam keadaan sakit sampai ada dalil yang jelas dalam Al-Quran dan Al-Hadis yang melarangnya⁵. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 213, hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya.


2. Adanya penerima hibah (*Al-Mauhublahu*), yaitu setiap orang, baik perorangan atau badan hukum. Tidak sah suatu hibah, jika penerima hibah adalah anak yang masih dalam kandungan.
3. Terjadi ijab qabul, yaitu serah terima antara pemberi dan penerima.
4. Ada barang yang dihibahkan, yang dapat terdiri atas segala macam barang, baik yang bergerak atau tidak bergerak; bahkan manfaat atau hasil dari suatu barang. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 210 ayat (2) disebutkan bahwa harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.

2. Syarat-syarat Hibah

Hibah dinyatakan sah apabila memenuhi syarat sebagai berikut.

1. Pemberi hibah harus orang yang sudah dewasa, cakap dalam melakukan tindakan hukum.
2. Barang yang dihibahkan harus memiliki nilai yang jelas, tidak terkait dengan harta pemberi hibah.

⁵) *Ibid.*, hlm. 245-246.



Daftar Pustaka

- Abdullah H. Abdul Ghani. 1991. *Himpunan Perundang-undangan dan Peraturan Peradilan Agama*. Jakarta: Intermedia.
- _____. 1992. *Pemasyarakatan Inpres No. 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*. *Mimbar Hukum* No. 5 Tahun III.
- _____. 1994. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insani.
- Abdurrahman. 1997. *Masalah Perwakafan Tanah Milik Menurut Hukum Agraria Nasional*, *Majalah Pengayoman Departemen Kehakiman*, No. 11 Jakarta.
- _____. 1990. *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*. Cet. 3. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____. 1991. *Beberapa Aspek Hukum di Sekitar Pendaftaran Wakaf*, *Majalah Orientasi Fakultas Hukum Unlam*, No. 3. Th. XVIII. Banjarmasin.
- _____. 1992. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Presindo.
- Abu Zahroh, Muhammad. 1960. *Muhadharah fi Al-Wakaf, Ma'had Ad-Dirosah Al-Arabiyah Al-Aliyah*.

- _____. t.t. *Ushul Al-Fiqih*. Dār Al-Fiqr Al-Arabiyy.
- _____. 1994. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Darul Ulum Press.
- Adimasqy, Alaludin Abu Hasan Ali. t.t. *Al-Ikthisharaat Al-Fiqhiyah min Fatwa Syakh Al-Islam Ibnu Taimiyah*. Bairut: Darul Fiqh.
- Ahmad Shalabiy, Mustahafa. 1957. *Muhadharat Fi Al-Waqfi Wa Al-Washiyah*. Daar At-Ta'lif.
- Al-Abijy, Adijani. 1989. *Pewakafan Tanah di Indonesia*. Jakarta: Rajawali.
- Al-Asqalani, Al-Hafidz Syihabudin. 1959. *Fathul Al-Bari*. Jilid 6. Mesir: Daar Al-Fikr Al-Halabi.
- Alabij, Adijani. 1989. *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rajawali.
- Ali Muhammad, Daud. 1989. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press).
- Al-Sarkasi. t.t. *Al-Mabsuth*. Jilid 12. Beirut: Daar Al-Ma'rifah.
- Al-Syirazi. t.t. *Al-Muhadzdzab*, Jilid 1, Beirut: Daar Al-Fikr.
- An-Nawawi, Muhammad bin Syaraf. t.t. *Al-Majmu*. Beirut: Daar Al-Fikr.
- Anonimous. 1997. *Penjelasan Singkat Pilar-Pilar Pemberdayaan Masyarakat Jawa Barat Bandung*. Pemda Jabar.
- A.R. Djauharuddin. 1992. *Perwakafan Tanah Milik di Jawa Barat dalam Istiqra' Nomor 6/Th. VII/Julii-Desember*.
- Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris. t t. *Al-Umum*. Jilid IV, Beirut: Daar Al-Fikr.
- _____. 1984. *Nihayah Al-Muhtaj Ilaa Syarh Al-Minhaj*. Jilid 5. Beirut: Daar Al-Fikr.
- Asy-Syiba'i, Musthafa. 1964. *Al-Istirikiyah Al-Islamiyah*. Alih bahasa Malik Ahmad. Jakarta: Mulia.
- Azhary, M. Tahir. 1992. *Wakaf dan Sumber Daya Ekonomi: Suatu Pendekatan Teoritis dalam Mimbar Ulama: Aktualisasi Hukum Islam, Nomor 7*.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 1989. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Juz 2. Dimsak: Daar Al-Fikr.
- Baha'udin, Al-Muklisi Abdurrahman. 1990. *Al-Udah*. Beirut: Daar Al-Kutub Al-Ilmiyah.

Al-Arabiyy.
esia. Darul Ulum Press.
Ikthishariat Al-Fiqhiyah
yah. Bairut: Darul Fiqh.
rat Fi Al-Waqfi Wa Al-
nesia. Jakarta: Rajawali.
ul Al-Bari. Jilid 6. Mesir:
onesia dalam Teori dan
Islam Zakat dan Wakaf.
ess).
ar Al-Ma'rifah.
Daar Al-Fikr.
-Majmu. Beirut: Daar
-Pilar Pemberdayaan
la Jabar.
ik di Jawa Barat dalam
Jilid IV, Beirut: Daar
Al-Minhaj. Jilid 5.
slamiyah. Alih bahasa
Daya Ekonomi: Suatu
na: Aktualisasi Hukum
Na Adillatuhu. Juz 2.
l-Udah. Beirut: Daar
angannya di Indonesia

- Basyir, Ahmad Azhar. 1986. *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah*. Bandung: Al-Ma'rif.
- _____. 1990. *Fungsi Harta Benda dan Wakaf Menurut Islam*. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Majelis Tabligh Kotamadya Yogyakarta.
- Departemen Agama. 1991. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama.
- _____. 1995. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta.
- _____. 1998. *Himpunan Perwakapan Tanah Milik*. Jakarta.
- Dirjen Binbaga Depag RI. 1986. *Ilmu Fiqih*. Jakarta.
- Djatnika, Rachmat. 1982. *Wakaf Tanah*. Surabaya: Al-Ikhlash.
- _____. 1983. *Pandangan Islam tentang Infaq Shadaqah, Zakat dan Wakaf sebagai Komponen dalam Pembangunan*. Surabaya: Al-Ikhlash.
- _____. 1992. *Wakaf dan Masyarakat serta Aplikasinya, Aspek-aspek Fundamental, Mimbar Hukum No. 7 tahun III*.
- _____. 1989. *Wakaf: Sebuah Pendekatan Multidisiplin dalam Istiqra', Nomor 3*.
- Djazuli Atjep. 2000. *Fiqh Siyasa*. Bandung: Gunung Djati Press.
- Fyzeel, Asaf A.A. 1966. *Pokok-pokok Hukum Islam II*. Jakarta: Tinta Mas.
- _____. 1966. *Out Line of Muhammad Law*. Jakarta: Tinta Mas.
- Ibnu Hazm, Abu Muhammad Ali bin Ahmad. t.t. *Al-Muhalla*. Beirut: Daar Al-Afak Al-Jadidah.
- Ibnu Humman, Kamaluddin Muhammad. t.t. *Fath Al-Qadir*. Beirut: Daar Al-Fikr.
- Ibnu Qudamah. 1985. *Al-Mughni*. Jilid II, Beirut: Daar Al-Fikr.
- Jawad Al-Mughniyah, Muhammad. 1996. *Al-Fiqh'ala Madzahib Al-Khamsah*. Terj. Maskur A.B (ed). Jakarta: Lintera Bostitama.
- _____. 1964. *Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah 'alaa Madzahib Al-Arba'ah*. Beirut: Daar Al-Ilmi li Al-Malayin.
- Kelib Abdullah. 1993. *Kompilasi Hukum Islam berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 dalam Tata Hukum Nasional*. Pidato

- Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum UNDIP. Semarang
16 Januari 1993.
- Mubarok, Jaih. 2000. *Pengundangan Hukum Wakaf di Indonesia dalam At-Tadbir. Volume 1. Nomor 3.*
- Muhammad Ali, Maulana. 1980. *The Religion of Islam*. Terjemahan R. Kaelan dan M. Bahrin. Jakarta: Ikhtiar Baru.
- Muhammad, Nawawi bin Umar. t.t. *Al-Jain*. Beirut: Daar Al-Fikr.
- Muslim. t.t. *Shahih Al-Muslim*. Bandung: Dahlan.
- Musthafa Shalabiy, Muhammad. 1957. *Muhadharat t fi Al-Wakaf Al-Washib Yaqub bi Al-Udiyah "yat"*.
- Muzawil, Mawardi. 1983. *Pembaharuan Hukum Perwakafan Tanah Milik Menuju Perwujudan Fiqih Indonesia*. Semarang: Pustaka Ahkam.
- Muzhar, Atha. 1991. *Fiqh dan Reaktualisasi Pemahaman Islam, Mimbar Hukum No. 3 Tahun 11.*
- Nasution, Harun et.al. 1992. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Jambatan.
- Naziruddin, Rachmat. 1965. *Harta Wakaf, Pengertian Perkembangan dan Sejarahnya di dalam Masyarakat Islam Dulu dan Sekarang*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Othman, Moh. Zain B. Haji. 1991. *Pengelolaan Wakaf di Negeri Kedah dalam Anwar Ibrahim (et.al.) Islam di Asia Tenggara Perkembangan Kontemporer*. Jakarta: LP3S.
- Praja, Juhaya S. 1993. *Perwakafan di Indonesia: Sejarah, Pemikiran, Hukum, dan Perkembangannya*. Bandung: Yayasan Piara.
- _____. 1995. *Perwakafan di Indonesia; Sejarah, Pemikiran, Hukum dan Perkembangannya*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Rasyid, Sulaeman. 1977. *Fiqh Islam*. Jakarta: Attahriyah.
- Rida, Ali. 1978. *Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan Wakaf*. Bandung: Alumni.
- Rofik, Ahmad. 1998. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sabiq, Sayyid. 1987. *Fikih Sunnah*. Jilid 14. Bandung: Al-Ma'arif.
- Salam Madkur, Muhammad. 1970. *Ahkam Al-Ushrah Fii Al-Islam*. Kairo: Daar An-Nahdat Al-Arabiyah.

Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum UNDIP. Semarang
16 Januari 1993.

- Mubarok, Jaih. 2000. *Pengundangan Hukum Wakaf di Indonesia dalam At-Tadbir. Volume 1. Nomor 3.*
- Muhammad Ali, Maulana. 1980. *The Religion of Islam*. Terjemahan R. Kaelan dan M. Bahrin. Jakarta: Ikhtiar Baru.
- Muhammad, Nawawi bin Umar. t.t. *Al-Jain*. Beirut: Daar Al-Fikr.
- Muslim. t.t. *Shahih Al-Muslim*. Bandung: Dahlan.
- Musthafa Shalabiy, Muhammad. 1957. *Muhadharat t fi Al-Wakaf Al-Washib Yaqub bi Al-Udiyah "yat"*.
- Muzawil, Mawardi. 1983. *Pembaharuan Hukum Perwakafan Tanah Milik Menuju Perwujudan Fiqih Indonesia*. Semarang: Pustaka Ahkam.
- Muzhar, Atha. 1991. *Fiqh dan Reaktualisasi Pemahaman Islam, Mimbar Hukum No. 3 Tahun 11.*
- Nasution, Harun et.al. 1992. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Jambatan.
- Naziruddin, Rachmat. 1965. *Harta Wakaf, Pengertian Perkembangan dan Sejarahnya di dalam Masyarakat Islam Dulu dan Sekarang*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Othman, Moh. Zain B. Haji. 1991. *Pengelolaan Wakaf di Negeri Kedah dalam Anwar Ibrahim (et.al.) Islam di Asia Tenggara Perkembangan Kontemporer*. Jakarta: LP3S.
- Praja, Juhaya S. 1993. *Perwakafan di Indonesia: Sejarah, Pemikiran, Hukum, dan Perkembangannya*. Bandung: Yayasan Piara.
- _____. 1995. *Perwakafan di Indonesia; Sejarah, Pemikiran, Hukum dan Perkembangannya*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Rasyid, Sulaeman. 1977. *Fiqh Islam*. Jakarta: Attahriyah.
- Rida, Ali. 1978. *Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan Wakaf*. Bandung: Alumni.
- Rofik, Ahmad. 1998. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sabiq, Sayyid. 1987. *Fikih Sunnah*. Jilid 14. Bandung: Al-Ma'arif.
- Salam Madkur, Muhammad. 1970. *Ahkam Al-Ushrah Fii Al-Islam*. Kairo: Daar An-Nahdat Al-Arabiyah.

- Suhadi, Imam. 1985. *Hukum Wakaf Indonesia*. Yogyakarta: Dua Dimensi.
- Syarifudin, Amir. 1997. *Ushul Al-Fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Ter Har. 1968. *Beginselen En Stelsel Van Het Adatrecht*. Terjemahan Soebekti Poesponoto. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Usman, Suparman. 1994. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Serang: Darul Ulum Press.
- Wahab Khalaf, Abdul. 1951. *Ahkam Fii Al-Waqfi*. Mesir: Matba'ah An-Nasy.
- _____. 1968. *Imu Ushul Al-Fiq*. Daar Al-Fiqh.
- Yamani, Ahmad. 1977. *Asy-Syari'atul Kholidat Wa Musykilatul Ashr*. Alih bahasa KMS Agustjik. Jakarta: Lembaga Studi Ilmu-ilmu Kemasyarakatan, Yayasan Bhineka Tunggal Ika.
- Zaki Zarkasyi, Muchtar. 1992. *Proses Pelaksanaan dan Kendala Perwakafan di Indonesia serta Prospek Pengembangannya di Masa Datang*, dalam *Istiqra'* Nomor 61/Th. VII/Juli-Desember.

